

**PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM**

**KASUS UJI MATERIIL**

**(Analisis Terhadap Putusan Uji Materiil MK**

**No. 005/PUU-IV/2006 dan No. 006/PUU-IV/2006)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**TOMY MARWANTO**

**NIM. 0310100268**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2007**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti kepada penulis. Rasa syukur juga penulis haturkan kehadirat-Nya, karena hanya dengan rahmat-Nya pulalah penulisan skripsi dengan judul **PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KASUS UJI MATERIIL (Analisis Terhadap Putusan Uji Materiil MK No. 005/PUU-IV/2006 dan No. 006/PUU-IV/2006)** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima begitu banyak bantuan, bimbingan, masukan, motivasi dan doa restu dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung.

Terima kasih yang sangat dalam penulis haturkan kepada kedua orangtua penulis. Kepada ayahanda Suripto, S.E dan ibunda Suparmiati skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud kasih sayang dan rasa terima kasih penulis karena telah melahirkan dan mendidik penulis selama ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan kepada adik-adik penulis yang sangat berharga Vicky Dwi Wicaksono, Jefry Tri Utomo atas dukungan, bantuan dan kesabaran dalam memberikan pertolongan yang diberikan kepada penulis demi lancarnya penulisan ini.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Herlin Wijayanti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan dosen pemimbing pendamping yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini.


4. Bapak Dr. Jazim Hamidi, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesabaran, motivasi dan kesediaan beliau membimbing penulis.
5. Seluruh dosen dan civitas akademis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas semua bentuk bantuan dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari penelitian jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Malang, Juli 2007

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Abstraksi .....	viii

### Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8

### Bab II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi	
1. Konsep Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	11
2. Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi.....	14
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	16
2. Tinjauan Umum Hak Menguji dan Judicial Review	
1. Pengertian Hak Menguji dan Judicial Review .....	18
1.1 Hak Menguji .....	18
1.2 Judicial Review .....	21
2. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.....	25
3. Tinjauan Umum Ultra Petita.....	26
4. Checks And Balances .....	28
5. Teori Pembagian Kekuasaan dalam lingkungan kekuasaan Peradilan.....	32
6. Teori Judicial Self Restraint.....	35

**Bab III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Jenis dan Sumber Data .....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisa Data .....	40

**Bab IV PEMBAHASAN**

A. Konstitusionalitas Undang-Undang.....	42
B. Ultra Petita dalam Hukum Acara Peradilan	
1. Ultra Petita Dalam Peradilan Konstitusi.....	44
2. Ultra Petita Dalam Peradilan Perdata.....	48
3. Ultra Petita Dalam Peradilan Administrasi Negara.....	53
4. Ultra Petita Dalam Peradilan Pidana.....	55
C. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Membuat Putusan Ultra Petita	
1. Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.....	57
2. Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006.....	72
D. Konflik Ultra Petita Mahkamah Konstitusi	
1. Ultra Petita Boleh Dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.....	83
1.1. Azas Legalitas Undang-Undang .....	83
1.2. Operasionalisasi Undang-Undang.....	86
1.3. Berbeda Dengan Perkara Perdata.....	88
1.4. Praktek Ultra Petita di Negara Lain.....	91
2. Ultra Petita Tidak Boleh Dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.....	93
2.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	93
2.2. Batas Ranah Legislatif.....	96

**Bab V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	98
---------------------	----

B. Saran .....100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Ultra Petita Dalam Sistem Peradilan.....56  
2. Dasar Pertimbangan MK membuat Putusan Ultra Petita.....82  
3. Alasan Pembolehan dan Pelarangan Ultra Petita.....97



## ABSTRAKSI

**TOMY MARWANTO**, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Kasus Uji Materiil*, Dr. Jazim Hamidi, SH.MH., Herlin Wijayati, SH.MH.

Skripsi ini membahas tentang Putusan Ultra Petira yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berfungsi untuk menguji UU. Hal ini dilatar belakangi oleh putusan MK dalam No. 005/PUU-IV/2006 dan putusan No. 006/PUU-IV/2006 yang ternyata telah melebihi petitum yang dimintakan oleh para pemohon, atas hal ini banyak perbedaan pandangan mengenai penggunaan ultra petita oleh MK.

Permasalahan pokok dalam skripsi ini ialah mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membuat putusan Ultra Petita. Penulis juga membahas tentang bagaimanakah ultra petita tersebut dapat dilakukan dalam hukum acara pengujian Undang-Undang.

Dalam Penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis *normatif*. Penulis mengkaji secara spesifik tentang putusan *ultra petita* yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka melaksanakan hak uji materiil sesuai yang diamanatkan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Neaara Republik Indonesia 1945 serta yang telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam pengujian UU ultra petita memang dimungkinkan, karena pasal-pasal dalam UU adalah berhubungan sehingga pasal-pasal yang berhubungan tersebut dapat dibatalkan walaupun tidak dimintakan oleh pemohon. Namun dalam kenyataannya ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah melebihi kewenangan yang dimilikinya, karena dalam UU MK telah ditegaskan bahwa MK hanya boleh menguji pasal-pasal atau bagian dalam suatu UU, namun ternyata MK dalam putusan 006/PUU-IV/2006 malah membatalkan keseluruhan UU Komisi Konstruksi dan Rekonsiliasi (KKR)

Menyingkapi fakta-fakta di atas, penulis berpendapat bahwa seharusnya ada pengaturan kembali UU MK, karena selama ini sering terjadi banyak permasalahan di tubuh MK, seperti pengujian UU MK oleh MK sendiri ataupun ketika ketua MK melantik dirinya sendiri. Mengenai Ultra Petita maka penulis berpendapat perlu adanya aturan mengenai ultra petita, hal-hal apa yang boleh dilakukan ultra petita ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam ultra petita tersebut, karena dikhawatirkan jika tidak ada pembatasan nantinya MK menjadi lembaga *superbody* yang mempunyai "hak veto" terselubung untuk membatalkan UU yang telah dibuat oleh Pemerintah dan DPR.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga 2002<sup>1</sup>. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *check and balances* yang setara dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pembentukan lembaga-lembaga baru dan salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern di abad ke-20, sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi yang benar (*the interpreter of the constitution*). Sebagai penafsir konstitusi yang benar lembaga ini (Mahkamah Konstitusi) dilindungi oleh konstitusi untuk menjalankan tugasnya dalam menafsirkan maksud dari Undang-Undang Dasar. Lembaga lain boleh saja menafsirkan konstitusi, namun hanya

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, hlm. 3

Mahkamah Konstitusi yang secara sah dan mempunyai kekuatan hukum dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penafsir konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sendiri diterapkan sejak amandemen ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001. Dalam Pasal 24c ayat (2) UUD 1945 dinyatakan :

*“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”*

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24c ayat (1) dan (2) dan Pasal 7b UUD 1945<sup>2</sup>. Dari rumusan pasal tersebut ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi, perincian lebih lanjut diatur dalam UURI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Bab III tentang “Kekuasaan Kehakiman”.

Selama hampir 3,5 tahun berdirinya Mahkamah Konstitusi sejak 31 Agustus 2003, sudah tercatat tiga jenis tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, perselisihan hasil Pemilu dan penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Semenjak berdirinya sampai tanggal 26 Maret 2007, Mahkamah Konstitusi telah menerima 111 permohonan perkara. Dari

---

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi, *Laporan Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Putusan MPR pada Sidang Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004*. hlm. 27

jumlah tersebut 100 perkara diantaranya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan sebelas sisanya masih dalam tahap pemeriksaan<sup>3</sup>.

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban tersebut, konflik yang terjadi dalam praktek politik bernegara, seperti sengketa perselisihan antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, pembubaran parpol dan *impeachment*, tidak lagi akan ditentukan secara politik dengan ukuran kekuatan yang dapat menimbulkan konflik meluas dan berkepanjangan<sup>4</sup>, melainkan konflik tersebut akan diputus melalui mekanisme peradilan dengan menggunakan konstitusi sebagai dasar pijakannya. Karena konstitusi adalah kesepakatan seluruh rakyat, tentu dapat diasumsikan putusannya lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Sebagai lembaga penguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk, menggunakan dua jenis metode penyelesaian, yaitu dalam bentuk ketetapan dan keputusan. Ketetapan merupakan suatu kesimpulan yang be

rsifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diucapkan yang isinya diluar dari substansi yang dimohonkan. Misalnya, ketetapan tentang ketidakwenangan untuk memeriksa permohonan perkara atau tentang penerimaan permohonan pembatalan perkara. Sedangkan keputusan merupakan suatu kesimpulan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan

---

<sup>3</sup> Janedjri M. Gaffar, *Mahkamah konstitusi Dan Administrasi Lembaga Peradilan Yang Modern dan Terpercaya*, Makalah disampaikan pada Rapat koordinasi Pusat Kajian Konstitusi Se-Indonesia. Jakarta 28-30 Maret. Hlm 10

<sup>4</sup> *Konstitusionalitas Penyelenggaraan Negara*, Janedjri M Gafar. Seputar Indonesia , 4 Januari 2007 hlm. 6

repository.ub.ac.id

hukum yang mengikat sejak diucapkan yang isinya tentang pengabulan atau penolakan permohonan suatu perkara

Dari hasil putusan 100 perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 selama hampir 3,5 tahun berdirinya Mahkamah Konstitusi tercatat 29 perkara yang dikabulkan atau sekitar 31,52% dari perkara yang masuk, tercatat pula 31 perkara (58,70%) ditolak, 33 perkara (7623 %) tidak dapat diterima, dan tujuh perkara (7,61%) ditarik kembali permohonannya oleh pemohon<sup>5</sup>.

Setiap putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi selalu terdapat berbagai tanggapan dari masyarakat baik yang pro maupun kontra. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat dipersalahkan karena mengeluarkan putusan yang menimbulkan pro dan kontra, hal ini merupakan suatu konsekuensi yuridis dari sistem negara hukum yang menganut mekanisme *check and balances*. Adnan Buyung sendiri mengatakan bahwa “Tidak semua keputusan politik pemerintah atau DPR selamanya benar apabila dikaji menurut UUD dan nilai-nilai HAM. Kalau memang tidak benar, adalah forum yang sah dan tepat apabila MK membatalkannya”<sup>6</sup>. Dari pendapat Buyung tersebut tampak bahwa keputusan politik pemerintah atau DPR tidak selamanya benar dan jika memang terjadi kekeliruan menurut UUD maka hanya Mahkamah Konstitusi yang berhak membatalkannya. Adanya Pro kontra ini tentunya juga dapat menjadi suatu catatan penting kemajuan masyarakat kita, artinya masyarakat sekarang semakin lebih peduli perkembangan hukum konstitusi di Indonesia.

<sup>5</sup> *Loc. Cit.* Janedjri M. Gaffar hlm, 10

<sup>6</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Putusan MK tentang UU KKR Dianggap Ultra Petita*, diakses tanggal 16 Maret 2007

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan banyak pro kontra adalah saat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menganut keputusan yang *ultra petita*. Putusan *ultra petita* adalah putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan oleh pemohon. Dalam Hal ini dapat dilihat melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan putusan Nomor 006/PUU-IV/2006<sup>7</sup> telah membuat keputusan yang *ultra petita*.

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permintaan uji materiil yang dimintakan oleh 31 Hakim Agung Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Komisi yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam permintaan uji materiil tersebut membatalkan UU Komisi Yudisial Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1) huruf e, pasal 22 ayat (5), pasal 23 ayat (2), (3) dan (5). Namun isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata melebihi dari pada petitum yang dimintakan oleh para pemohon, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang sama sekali untuk mengawasi dan memeriksa kinerja dan perilaku hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 angka 5)<sup>8</sup>.

Sedangkan melalui putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Putusan MK tersebut merupakan jawaban atas permohonan uji materi (*judicial review*) yang diajukan sejumlah korban pelanggaran HAM dan para aktivis dari LSM. Antara lain, Asmara Nababan (Elsam), Ibrahim Zakir (Kontras), dan Rahardjo Waluyo Djati mewakili korban penculikan aktivis 1998. Pemohon sebenarnya hanya

<sup>7</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 16 Maret 2007

<sup>8</sup> [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia* diakses tanggal 16 Maret 2007

repository.ub.ac.id

mengajukan uji atas Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka 9 UU KKR. Namun MK justru mencabut secara utuh UU KKR tersebut<sup>9</sup>.

Mahkamah Konstitusi menilai operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal 27, sehingga, walaupun hanya pasal 27 yang dicabut, seluruh ketentuan UU KKR tidak mungkin dilaksanakan. Dalam putusannya mengenai UU KKR, Mahkamah Konstitusi dalam pandangan hukumnya menyatakan Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan. Dalam pandangannya tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan contoh penyelenggaraan putusan judicial review di Korea Selatan. Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) berbunyi, *"The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, That if it is deemed that the whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute"*<sup>10</sup>. (Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusional tidaknya suatu undang-undang atau suatu ketentuan dari undang-undang hanya yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari putusan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut)

<sup>9</sup> [www.menkokesra.go.id/component/option.com\\_frontpage/Itemid](http://www.menkokesra.go.id/component/option.com_frontpage/Itemid), **Mahkamah Konstitusi Cabut UU Rekonsiliasi**, diakses tanggal 16 Maret 2007.

<sup>10</sup> Pandangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.006/PUU-IV/2006, hlm 125

Karena ketidaksetujuan beberapa pihak terhadap putusan tersebut, mahkamah konstitusi dianggap melakukan *legitime vorse*, tindakan hukum yang melampaui kewenangan karena mahkamah konstitusi dipandang telah melanggar larangan ultra petita (larangan memutus melebihi yang diminta)<sup>11</sup>.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membuat putusan Ultra Petita.
2. Bagaimanakah Putusan Ultra Petita dapat dilakukan oleh hakim di wilayah uji materiil (judicial review)

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang Ultra Petita.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan kriteria dasar atau batasan mengenai putusan ultra petita yang dapat dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat melakukan uji materiil (judicial review).

## D. MANFAAT PENELITIAN

<sup>11</sup> [www.leip.or.id/www/index.php](http://www.leip.or.id/www/index.php), MK dinilai langgar azas Ultra Petita diakses tanggal 10 Mei 2007

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara khususnya tentang penggunaan azas Ultra Petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan putusan Nomor 006/PUU-IV/2006.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahkamah Konstitusi

- Sebagai masukan dalam merumuskan keputusan dalam rangka melaksanakan hak uji materiil..
- Sebagai bahan pertimbangan, koreksi dan evaluasi untuk melakukan pengkajian terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.

### b. Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Penulisan ini bermanfaat agar masyarakat mengetahui bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi telah banyak mengeluarkan berbagai keputusan-keputusan. Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan keputusan yang *ultra petita*. Dengan mengetahui lebih jelas tentang ultra petita maka masyarakat akan semakin kaya akan teori-teori hukum sehingga dapat turut serta dalam menyumbang pemikiran-pemikiran dalam rangka memajukan konstitusi.

### c. Bagi Para Peneliti

- o Untuk menambah wawasan mengenai *ultra petita* yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- o Untuk meningkatkan sikap kritis serta kepekaan terhadap perkembangan hukum konstitusi



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

##### 1.1 Konsep Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi adalah diadopsinya ide mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Ide tersebut kemudian dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24c Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern di abad ke-20. Terdapat beberapa model dalam melembagakan Mahkamah Konstitusi ini, ada negara yang menganut model Venezuela dimana Mahkamah Konstitusi berada dalam lingkungan Mahkamah agung. Ada pula negara yang tidak membentuk lembaga tersendiri, melainkan menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu tambahan fungsi Mahkamah Agung yang sudah ada. Amerika Serikat dan semua negara yang dipengaruhinya menganut pandangan seperti ini. Akan tetapi, sampai sekarang di seluruh dunia terapat 78 negara yang melembagakan bentuk organ

konstitusi ini sebagai lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung<sup>12</sup>. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang memberntuk lembaga ini. Diantara ke-78 negara di atas tidak semua menyebutnya Mahkamah Konstitusi. Negara-negara yang dipengaruhi oleh Perancis menyebutnya Dewan Konstitusi (*Counseil Constitutionel*) atau Belgia menyebutnya Arbitrase Konstitusional (*Constitutional Arbitrage*). Orang Perancis cenderung menyebutnya demikian, karena lembaga ini tidak dianggap sebagai pengadilan dalam arti lazim. Karena itu para anggotanya juga tidak disebut hakim. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas di ke-78 negara itu<sup>13</sup>, Mahkamah Konstitusi dilembagakan tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dipisahkan karena pada hakekatnya keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*)<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> **Mengenal Mahkamah Konstitusi**, Asshidiqie, Jimly (makalah disampaikan pada kunjungan mahasiswa Fak.Hukum Brawijaya ke Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta : 2004).

<sup>13</sup> Ke 78 negara ini adalah: Afrika Selatan, afrika Tengah, Aljazair, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgia, Belarusia, Benin, Balivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambodia, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechs(Ceko), Djibouti, Ecuador, Gabon, Georgia, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Italia, Jerman, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Kyrgyztan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxemburg, Macedonia, Madagaskar, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Mesir, Moldova, Mongolia, Mozambique, Nepal, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Langka, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia, Turki, Ukraina, Uzbekistan, Venezuela, dan Yugoslavia.

<sup>14</sup> *Lock. Cit*, Asshidiqie, Jimly

Sebelum adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sementara waktu, yakni sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, pada tanggal 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Negara Nomor 4316)<sup>15</sup>.

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan Kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>15</sup> *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal. 2

juga menandai berakhirnya kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945.

## **1.2 Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi**

### **1.2.1 Kedudukan**

Mahkamah Kostitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

### **1.2.2 Kewenangan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus Pembubaran Partai Politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### 1.2.3 Kewajiban

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga : (1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa (a) pengkhianatan terhadap negara, (b) korupsi, (c) penyuapan, (d) tindak pidana berat lainnya; (2) atau perbuatan tercela, dan/atau (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 1.3 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kaidah hukum acara sering disebut *het formale recht*, ketentuan ini pada hakikatnya untuk menegakkan dan mempertahankan hukum materiil (*materieele recht*). Artinya tanpa adanya kaidah hukum materiil maka tidak akan ada kaidah hukum acara yang bakal ditegakkan dan dipertahankan oleh hukum acara (*formale recht*). Laica Marzuki berpendapat, bahwa hukum materiil dari hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar<sup>16</sup>.

Hans Kelsen memandang bahwa kedudukan hukum acara sangat penting dalam suatu sistem hukum, karena “trust a statue regulating the procedure by which law-applying organs, court, court

<sup>16</sup> Laica Marzuki, “*Hukum Acara, Posisi, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*”, dalam *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Editor, Rimansyah Arifin dan Juliyus Wardi, hlm. 80

in particular create individual norms, is a constitution” (mengatur kekuasaan kehakiman berupa pengaturan prosedur pengadilan bagi hakim dalam rangka menciptakan norma individual dalam bentuk isi putusan, maka hukum acara seperti itu adalah suatu konstitusi)<sup>17</sup>.

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24 C ayat 1), maka selanjutnya pasal 24 C ayat (6) menentukan bahwa, “... Hukum Acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang”.

Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK secara dikatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hukum publik dan privat, atau
- d. Lembaga Negara

Pasal 51 ayat 1 huruf a UU MK menentukan bahwa perorangan warga masyarakat jika menganggap hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan permohonan kepada

---

<sup>17</sup> Thalib, Abdur Rasyid. Dr, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm : 293

MK. Ketentuan tersebut mungkin tidak menimbulkan masalah dalam persidangan konstitusi karena sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah setiap warga negara Indonesia yang secara hukum cakap dan dinyatakan telah dewasa. Sedangkan dalam Pasal 51 ayat 1 huruf b menyatakan pemberian hak kepada masyarakat hukum adat karena sistem hukum nasional kita menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang harus dihormati sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.<sup>18</sup>

## 2. TINJAUAN UMUM HAK MENGUJI DAN JUDICIAL REVIEW

### 2.1 Pengertian Hak Menguji dan Judicial Review

Apabila dikaitkan kata per kata tanpa mengkaitkan dengan sistem hukum tertentu, *toetsingrecht* berarti hak menguji, sedangkan *Judicial review* berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan sehingga pada dasarnya, kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau meninjau. Perbedaannya adalah dalam istilah *judicial review* sudah secara spesifik ditentukan bahwa kewenangan tersebut dimiliki oleh pelaksana lembaga pengadilan yaitu hakim.

#### 2.1.2 Hak Menguji

---

<sup>18</sup> Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm 279.

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal adanya dua macam hak menguji<sup>19</sup>, yaitu :

- a. hak menguji formal (*formale toetsingrecht*); dan
- b. hak menguji material (*materiels toetsingrecht*)

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi yang membuatnya.

Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka

---

<sup>19</sup> Fatmawati, 2005, *Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm.5

undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>20</sup>. Menurut Harun Alrasyid, hak menguji formal adalah mengenai prosedur pembuatan UU, dan hak uji materiil ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi<sup>21</sup>.

Berdasarkan arti dari hak menguji formal dan hak menguji materiil tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hak menguji merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap UUD
- b. Hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim tapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain hak menguji materiil yang dimiliki hakim, juga terdapat hak menguji yang dimiliki oleh legislatif dan hak menguji yang dimiliki oleh eksekutif.

Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Definisi hak menguji yang dikemukakan merupakan pengujian pada negara yang

---

<sup>20</sup> Soemantri, Sri, 1986, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 8

<sup>21</sup> Alrasyid, Harun, *Masalah Judicial Review*, (makalah disampaikan dalam rapat Dengar Pendapat tentang *Judicial Review* di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003). hlm. 2.

menganut *civil law sistem*<sup>22</sup>. Pada negara yang menganut *civil law system*, hak menguji yang dimiliki hakim hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan karena terhadap tindakan administrasi negara diadili oleh peradilan administrasi. Di Indonesia tindakan administrasi negara yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara diadili oleh PTUN (Pengadilan tata Usaha Negara).

### 2.1.2 Judicial Review

Beberapa pendapat tentang pengertian judicial review adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Dalam Black's Law, judicial review diartikan sebagai "*power of courts to review decisions of another department or level of government.*" (kewenangan dari hakim pengadilan untuk mereview tindakan dari lembaga negara ataupun pemerintah).
2. Erick Barent mengemukakan pengertian judicial review sebagai berikut. "*Judicial review is a feature of a most modern liberal constitutions. It refers to the power of the court to control the compatibility of legislation and executive acts of term of constitutions.*" (Judicial Review adalah perwujudan dari konstitusi modern. Judicial Review adalah alat kontrol yang ditujukan kepada

<sup>22</sup> Fatmawati, 2005, *Hak Menguji yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hal.7

<sup>23</sup> Ibid, hlm.8

legislatif dan eksekutif agar menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi).

3. *Judicial review is based upon the idea that constitution is the supreme law of the land. That government acts contrary to the Constitution are void, and that the judiciary is the final arbiter of the meaning of the Constitution and determiner of constitutional cases*<sup>24</sup>.

(Ide dari Judicial Review adalah untuk melindungi penegakan konstitusi. Tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi merupakan salah satu kasus konstitusional).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dari *judicial review*, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Judicial review merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.
2. *Judicial review* merupakan kewenangan hakim untuk menilai apakah legislative acts, executive acts, dan administrative action bertentangan atau tidak dengan UUD (tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan).

Menurut Beard *Judicial Review* merupakan bagian dari sistem check and balances yang ditetapkan convention untuk melindungi kepentingan hak kepemilikan (property) terhadap serangan mayoritas. Sistem *checks and balances* itu sendiri,

---

<sup>24</sup> Hatta, Hiroyuki, Prof, 1997, *Constitutional Law of Japan*, The Haque : Kluwer Law International hlm. 45

yang tak pelak lagi merupakan elemen esensial dari konstitusi, dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan rakyat tersebut tidak boleh berkuasa penuh, lebih-lebih dalam melaksanakan undang-undang yang menyentuh hak-hak kepemilikan<sup>25</sup>.

Istilah Judicial review juga digunakan dalam membahas tentang pengujian pada negara yang menganut *civil law system*, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, yaitu “Judicial Review” merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislative, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan sistem *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara. Walaupun menggunakan istilah yang sama, yaitu *judicial review*, tetapi karena sistem hukum yang menjadi landasannya berbeda, definisinya akan berbeda karena pada negara dengan *common law system* tidak dikenal adanya suatu peradilan khusus yang mengadili pegawai administrasi negara sebagaimana dalam *civil law system*. Oleh karena itu, terhadap tindakan administrasi negara diadili di peradilan umum.

Hal ini menyebabkan pada negara yang menganut *common law system* hakim berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga tindakan administrasi negara terhadap UUD. Pelaksanaan *judicial review* pada

---

<sup>25</sup> Levy, Leonard, 2005, *Judicial Review Sejarah Kelahiran, wewenang, dan fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Bandung : Nusa Media, hlm.3

beberapa negara yang menganut *common law system* dilakukan oleh hakim melalui kasus konkret yang dihadapinya dalam pengadilan. Hal ini merupakan sistem desentralisasi.

Legitimasi *judicial review* terletak pada perkembangan sejarah teori konstitusional selama era Revolusi Amerika. Keputusan Marshall dalam kasus Marbury secara signifikan merupakan argumen prinsip-prinsip umum. Andrew C. McLaughlin menulis bahwa *judicial review* secara logis dan historis adalah pernyataan terakhir upaya rakyat yang bebas untuk mendirikan dan menegakkan pemerintahan yang demokrasi. Inilah puncak esensial pemikiran revolusioner, dan tentu saja, puncak pemikiran mereka yang sejak ratusan tahun sebelum Revolusi menginginkan pemerintahan hukum, bukan pemerintahan segelintir orang<sup>26</sup>.

## 2.2 Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu bentuk pengujian materi dari Undang-Undang yang diajukan oleh pemohon karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya merugikan hak konstitusional yang ia miliki sebagai warga negara.

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 7

Ada dua tipe metode penyelesaian yang dilakukan oleh perkara-perkara ini, yakni dalam bentuk ketetapan dan keputusan. Ketetapan merupakan suatu kesimpulan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diucapkan yang isinya diluar dari substansi yang dimohonkan. Misalnya, ketetapan tentang ketidakwenangan untuk memeriksa permohonan perkara atau tentang penerimaan permohonan pembatalan perkara. Sedangkan keputusan merupakan suatu kesimpulan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diucapkan yang isinya tentang pengabulan atau penolakan permohonan suatu perkara<sup>27</sup>.

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 merupakan cerminan diterapkannya mekanisme *check and balances* di Indonesia dimana kekuasaan pembuat undang-undang yang selama ini berada pada badan legislatif tidak dapat diuji oleh lembaga judicial. Dengan berwenangnya kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, maka semua pengadilan dan lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya termasuk pemerintah daerah harus terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

---

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2004*, hlm. 29

### 3. TINJAUAN UMUM ULTRA PETITA

Petita atau dapat juga disebut sebagai petitum adalah hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh majelis hakim. Dalam kasus pidana misalnya, isi *petitum* biasanya adalah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana tertentu dan menghukum dengan hukuman tertentu. Sedangkan dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi biasanya *petitum*-nya adalah menyatakan suatu ketentuan tertentu dari suatu Undang-Undang atau Undang-Undang tersebut secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan ketentuan Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketentuan Undang-Undang yang dimintakan untuk diuji dapat keseluruhan Undang-Undang, bab tertentu, pasal tertentu, ayat tertentu, kalimat tertentu, bahkan kata-kata atau tanda baca tertentu<sup>28</sup>.

Ultra petita merupakan salah satu azas yang dilarang penggunaannya di dalam peradilan perdata. Di dalam hukum perdata azas ini disebut dengan *iudex non ultra petitam*<sup>29</sup> artinya adalah hakim hanya mengadili peristiwa yang diajukan oleh para pihak serta hak yang menjadi dasarnya. Putusan Hakim perdata yang memuat *ultra petitam* dapat dan akan dibatalkan oleh hakim banding atau hakim kasasi. Hakim perdata yang ternyata dalam putusannya telah melakukan suatu ultra petita akan dinyatakan salah dalam menerapkan hukum.

<sup>28</sup> Berita Mahkamah Konstitusi, No. 15 edisi Maret- April 2006, hlm. 27

<sup>29</sup> [www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com)

Dalam peradilan Administrasi azas ultra petita merupakan konsekuensi dari peranan hakim aktif dalam peradilan administrasi. Dalam penggunaan ultra petita, hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada perbaikan fakta-fakta yang didalihkan penggugat dan menambahkan yang tidak diminta penggugat<sup>30</sup>.

#### 4. CHECKS AND BALANCES

Prinsip saling mengawasi atau lebih dikenal dengan sistem *check and balances* merupakan salah satu model sistem ketatanegaraan. Prinsip ini lahir agar dalam pemisahan kekuasaan tidak terjadi kebuntuan hubungan antar cabang kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di dalam satu cabang kekuasaan

Aristoteles dalam buku "*Politics*" menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip-prinsip yang harus ditaati warga negara, yang disebut legislatif. *Kedua* kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang disebut eksekutif. *Ketiga*, kekuasaan untuk menyatakan apakah anggota masyarakat bertingkah laku sesuai dengan peraturan legislatif dan apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan legislatif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada, disebut kekuasaan yudikatif<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Marbum, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, hlm 167

<sup>31</sup> *Checks and Balances*, Janedjri M Gafar. Seputar Indonesia , 23 Maret 2007 hlm. 7

Pemikiran modern tentang pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan dibagi menjadi tiga (*trias politica*), yaitu kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. Masing-masing kekuasaan harus dipisahkan dan dipegang oleh lembaga yang berbeda. Apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada lembaga yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan karena pembuat hukum yang juga melaksanakan hukum tersebut akan memperbesar kekuasaannya sendiri. Apabila kekuasaan legislatif digabungkan dengan yudikatif, kehidupan dan kemerdekaan warga negara akan dikuasai pengawasan yang sewenang-wenang.

UUD 1945 sebelum adanya perubahan pada 1999 sampai 2002 tidak menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi menerapkan model lain, yang disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kekuasaan tidak dipisah-pisahkan menurut fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif pada lembaga yang berbeda. Kekuasaan dibagi-bagi diantara lembaga-lembaga negara dengan tumpuan kekuasaan yang utama adalah presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi (eksekutif) sekaligus pemegang kekuasaan membentuk undang-undang walaupun dalam pelaksanaannya terdapat peran Dewan Perwakilan Rakyat.

Di sisi lain, walaupun penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

---

merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Namun, prakteknya kekuasaan presiden dalam penentuan hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung sangat besar. Sistem pembagian kekuasaan tersebut melahirkan struktur kekuasaan yang *executive heavy* dan berpotensi melahirkan pemerintahan otoritarian. Menyadari hal tersebut, konstruksi kenegaraan yang dibangun melalui Perubahan UUD 1945 adalah menerapkan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*. Antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara tegas dipisahkan dan dipegang lembaga yang berbeda.

Kekuasaan legislatif dipegang DPR berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945<sup>32</sup>. Selain itu, walaupun tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan DPR, dalam cabang kekuasaan legislatif juga terdapat Dewan Perwakilan daerah (DPD). Kewenangan dari DPD adalah dapat mengajukan RUU, ikut membahas RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR atas UU tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu khususnya yang terkait dengan masalah Daerah.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945<sup>33</sup>. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang, presiden memiliki wewenang menetapkan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif presiden dibantu seorang wakil presiden serta menteri-menteri negara.

---

<sup>32</sup> Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

<sup>33</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945”

Kekuasaan yudikatif, atau dalam UUD 1945 disebut dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan lain yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Sedangkan MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban, Wewenang MK adalah menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, pembubaran parpol, perselisihan hasil pemilu. Kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain MA dan MK, dalam cabang kekuasaan Kehakiman terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY). Lembaga ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki wewenang menyelenggarakan peradilan. KY bersifat mandiri dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Penerapan pemisahan kekuasaan harus dibarengi dengan *checks and balances*. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran tertentu yang bersifat mengawasi dan mengimbangi terhadap cabang kekuasaan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar terdapat keselarasan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan masing-masing

cabang kekuasaan, serta agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh lembaga negara yang memegang kekuasaan tertentu.

Kekuasaan pembuatan undang-undang, diawasi dan diimbangi kekuasaan presiden untuk mengajukan dan membahas RUU, serta ketentuan bahwa suatu RUU harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden untuk menjadi UU. Kekuasaan Legislatif juga diimbangi kekuasaan MK untuk menguji UU terhadap UUD. Kekuasaan eksekutif diawasi dan diimbangi dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif untuk menetapkan peraturan pemerintah guna menjalankan UU diimbangi dengan kekuasaan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dalam bidang yudikatif, kekuasaan kehakiman diawasi oleh lembaga eksternal pengadilan yaitu Komisi Yudisial. Selain itu pengangkatan yang melalui eksekutif dan legislatif juga merupakan salah satu bentuk *checks and balances*. Dalam Aspek pengelolaan keuangan negara, *checks and balances* diwujudkan dalam bentuk kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada masing-masing cabang kekuasaan.

## **5. TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM LINGKUNGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Teori negara hukum, pembagian kekuasaan, dan kekuasaan kehakiman sangat erat kaitannya, di samping pembagian kekuasaan

merupakan salah satu unsur penting negara hukum. Pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum harus diatur dengan tegas melalui aturan hukum, terutama dalam konstitusi. Untuk menjamin kepastian hukum tanpa adanya pembagian kekuasaan, maka tidak mungkin kesewenang-wenangan penguasa dapat dicegah.

Tujuan teori pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa sebagai akibat menumpuknya tiga kekuasaan dalam satu tangan. Seperti itu juga disinggung oleh C.F Strong bahwa semula rajalah yang memegang ketiga kekuasaan sekaligus (*originally the king was the law-giver, the executor of the law, and the judges*)<sup>34</sup>. Jika ditinjau dari segi kepentingan pembatasan kekuasaan, setelah ketiga kekuasaan dipisah-pisahkan, satu kekuasaan haruslah dianggap sebagai batas kekuasaan lainnya. Artinya, kekuasaan kehakiman dibatasi oleh kekuasaan legislatif dan demikian sebaliknya. Lebih jauh berarti pemegang kekuasaan kehakiman tidak dapat menjalankan kekuasaan legislatif dan demikian sebaliknya.

Perkembangan teoritik berikutnya adalah teori pemisahan kekuasaan itu disempurnakan oleh konsep "*check and balances*" sehingga berubah menjadi teori pembagian kekuasaan, tetapi konsep itu hanya bersifat suplemen karena secara fundamental masing-masing kekuasaan masih menjalankan fungsi pokoknya. Secara lebih konkret dapat dijelaskan dengan konsep *check and balances*. Misalnya tidak mengubah fungsi pokok senat di Amerika sebagai lembaga pembuat undang-undang, meskipun ia memiliki kekuasaan sampingan untuk

---

<sup>34</sup> *Op. Cit*, Thalib, Abdur Rasyid., hlm 284

melakukan *impeachment*. Konsep itu tidak merubah fungsi pokok Presiden Amerika sebagai lembaga eksekutif, walau ia memiliki kekuasaan sampingan yaitu dapat memveto RUU yang telah disetujui oleh kongres. Uraian di atas oleh K.C. Wheare dikatakan bahwa :<sup>35</sup>

*Konsep “check and balances” tidak menghapuskan hakikat teori pemisahan kekuasaan, tetapi sekedar menyempurnakannya karena memang tidak ada teori pemisahan kekuasaan bisa berlaku secara sempurna (these few example are enough to showw that there is no complete separation)*

Setelah adanya Amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang lebih tegas dibarengi dengan *check and balances* atau sistem kontrol dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara. Di dalam Undang-Undang, pengadilan diberikan kekuasaan sampingan untuk merumuskan hukum, berhubung pengadilan tidak boleh menolak adanya perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas diatur belum diatur. Dengan adanya *check and balances* tidak berarti pengadilan dapat membuat, mengubah, mengurangi atau menambah undang-undang. Hal ini pun tidak berarti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menyerobot tugas pokok kekuasaan legislatif dan mengaburkan tugas pokok pengadilan sebagai penerap hukum.

## 6. TEORI JUDICIAL SELF RESTRAINT

Pelaksanaan penegakan Mahkamah Konstitusi dalam suatu negara tidak terlepas dari manusia-manusianya, yaitu para hakim konstitusi.

---

<sup>35</sup> *Op. Cit*, Thalib, Abdur Rasyid, hlm 285

Terlepas berapa layaknya jumlah hakim yang ideal dalam suatu negara, tetapi juga harus diperhatikan adalah masalah pengendalian diri atau “*judicial restraint*” untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Konsep “*judicial restraint*” adalah suatu pengendalian dari diri hakim dalam memutus suatu perkara jangan sampai ia menuruti pandangannya sendiri (subyektif) yang bertentangan dengan yurisprudensi atau UU (*statutory law*). Rumusan diatas diutarakan oleh H.C. Black bahwa :<sup>36</sup>

*Self-imposed dicipline by judges in deciding cases without permitting them selves to indulge their own personal views or ideas which may be inconsistent with existing decisional or statutory law*

(Dalam memutus suatu perkara jangan sampai hakim menggunakan pandangan atau ide yang bertentangan dengan yurisprudensi atau undang-undang)

Uraian ini secara singkat dapat dikatakan bahwa “*judicial self-restraint*” dapat diartikan sebagai pengendalian diri hakim dalam menjalankan profesinya mengadili atau “pengendalian diri hakim” saja. Tujuan utama konsep ini adalah untuk mewujudkan putusan hakim yang benar-benar obyektif.

Mengingat hakim adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari unsur subyektivitas dalam memutus perkara, maka dengan selalu berpegang pada konsep “*judicial self-restraint*” subyektivitas putusan akan dapat dideteksi sekecil mungkin atau bahkan dihilangkan sama sekali. Dengan demikian ke depan konsep ini harus dipegang teguh sebagai landasan konseptual dalam menjalankan batas internal-etika kebebasan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>36</sup> *Op. Cit*, Thalib, Abdur Rasyid,. hlm. 288

Selain adanya teori judicial restrain sebagai pengontrol subyektifitas hakim, di dalam putusan hakim agar mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka putusannya harus menggambarkan landasan filosofis yang mendalam, konstruksi hukum yang logis dan motivasi yang jelas. Ketiga persyaratan putusan tersebut di atas merupakan jantungnya Putusan Hakim atau sering disebut dengan “Ratio Decidendi”<sup>37</sup>. Sejalan dengan hal tersebut Tomy Boestomi seperti yang dikutip oleh Jazim Hamidi menyatakan bahwa supaya Putusan Hakim atau yurisprudensi itu memenuhi kriteria baik, maka meningkatkan profesionalisme hakim merupakan syarat utama. Profesionalisme Hakim dapat terwujud apabila para hakim mempunyai integritas keilmuan yang luas dan mempunyai integritas moral yang luhur. Persyaratan inilah yang kiranya perlu dipenuhi oleh para Hakim Konstitusi agar keputusan-keputusannya tidak dapat diganggu gugat<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya menuju “Clean and Stable Government)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 180

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 181

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Dalam Penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*. Penulis mengkaji secara spesifik tentang putusan *ultra petita* yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka melaksanakan hak uji materiil sesuai yang diamanatkan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan data tersier, dimana :

1. Bahan hukum Primer, yaitu :

- a. Putusan No. 005/PUU-IV/2006
- b. Putusan No. 006/PUU-IV/2006
- c. Undang-Undang Dasar 1945
- d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- e. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- f. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

g. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

h. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

2. Bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Literatur dan artikel para ahli
- b. Hasil-hasil penulisan ilmiah
- c. Artikel dan Opini pada Media cetak

3. Bahan Hukum tersier, yaitu :

- a. Kamus Inggris-Indonesia
- b. Ensiklopedia
- c. Kamus Hukum

### **C. Tehnik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan penelusuran melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan oleh proses pengumpulan data yang berkaitan dengan berbagai aturan hukum, literatur, karya ilmiah, majalah, koran dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data kepustakaan yang telah di kumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis, selanjutnya melalui prosedur klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah dan sistematika yang tersusun, kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh data yang kongkrit.

Dalam penelitian ini adapun tehnik penelusuran bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- A. Bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Yaitu mengambil bahan-bahan hukum dengan menelaah putusan *ultra petita* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 005/PUU-IV/2006 dan No. 006/PUU-IV/2006
- B. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil wawancara, artikel-artikel pada ahli, hasil-hasil penulisan ilmiah, media cetak serta internet.
- C. Bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mengambil bahan yang berkaitan dengan *ultra petita* dan hukum acara yang terdapat di Pusat Dokumentasi dan Inventarisasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau dari sumber-sumber lainnya dan menggunakan kamus Inggris-Indonesia.

#### **D. Tehnik Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya analisa data dengan menggunakan metode analisis-analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan yang berada di balik norma dan putusan MK tersebut. Analisa yang demikian berarti analisa isi atau disebut juga content analysis, dalam penelitian ini kami melakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan *ultra petita*

Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum dimana dalam pengkajiannya dikaitkan dengan hukum acara persidangan yang terdapat di Indonesia. Di sini penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat di dalam suatu peraturan dan khususnya putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil maupun materiil. Karena itu pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas itu harus dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas<sup>39</sup>.

Dalam hukum tata negara, konstitusionalitas tidaknya suatu norma hukum dapat dinilai dengan mempergunakan beraneka sumber rujukan atau referensi. Dalam literatur hukum, sumber-sumber demikian itulah yang biasa disebut sebagai sumber hukum tata negara (*sources of constitutional law*). Dalam hal ini, sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal dan sumber hukum dalam arti materiil.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenali dalam bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya itu, maka sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Karena itu sumber hukum haruslah mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut<sup>40</sup>:

---

<sup>39</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 6

<sup>40</sup> *Ibid* hlm. 9

1. bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu,
2. bentuk perjanjian ataupun perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak
3. bentuk vonis atau putusan hakim tertentu
4. bentuk keputusan tertentu bagi pemegang kewenangan administrasi negara.

Seperti yang kita ketahui konstitusi jelas tidak identik dengan naskah undang-undang dasar. Kerajaan Inggris merupakan salah satu negara yang tidak mempunyai naskah konstitusi dalam arti yang tertulis secara terkodifikasi seperti negara lain. Akan tetapi, semua ahli sepakat menyebut Kerajaan Inggris sebagai salah satu contoh negara berkonstitusi atau *constitutional state* atau *monarchi konstitusional (constitutional monarchy)*.<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa konstitusionalitas tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah undang-undang dasar. Karena itu dalam penjelasan UUD 1945 yang asli, terdapat uraian yang menyatakan bahwa undang-undang dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusional yang tertulis. Disamping konstitusi yang tertulis itu masih ada konstitusi yang tidak tertulis, yaitu yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam praktek ketatanegaraan.

Oleh karena itu untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, kita dapat mempergunakan beberapa alat pengukur atau penilai, yaitu <sup>42</sup>:

1. naskah undang-undang yang resmi tertulis

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 8

2. dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar
3. nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan
4. nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara.

Dengan demikian pengertian konstiusionalitas ini bukanlah konsep sempit yang hanya terpaku kepada apa yang tertulis dalam UUD 1945 saja. Keempat hal tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian sumber dalam keseluruhan tatanan hukum tata negara atau *constitutional law* yang dapat dijadikan alat pengukur atau penilai dalam rangka pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang.

## **B. ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN**

### **1. ULTRA PETITA DALAM PERADILAN KONSTITUSI**

Dalam sejarah uji materiil modern, *ultra petita* dilakukan pertama kali oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Tahun 1803 dalam kasus Marbury melawan Madison. Kasus ini bermula ketika Presiden AS John Adams dikalahkan oleh Thomas Jeferson, dalam masa demisioner pada 17 February 1801. Penyerahan jabatan kepresidenan ini dilakukan pada 4 Maret 1801, sebelum tanggal itu Adams membuat keputusan dengan mengangkat William Marbury dan kawannya yang lain menjadi hakim perdamaian. Ternyata, salinan surat putusan tersebut tidak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan karena ditahan oleh Menteri Luar Negeri (Secretary of State) yang baru James Madison

Atas dasar penahanan itu, Marbury dan kawan-kawan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mereka meminta MA

melaksanakan kewenangan MA seperti dalam Judiciary Act 1789 yang dapat memerintahkan kepada Presiden (Thomas Jefferson) agar *Secretary of State* (James Madison) tidak menahan surat pengangkatannya sebagai *justice of peace* oleh presiden sebelumnya, John Adams. Dalam putusannya, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu John Marshal menyatakan surat pengangkatan tersebut merupakan hak pemohon karena telah memenuhi persyaratan hukum. Namun, MA menyatakan MA tidak berwenang mengeluarkan *writ of mandamus* (surat perintah prerogatif) untuk memerintahkan agar pemerintah menyerahkan surat dimaksud seperti dalam Section 13 Judiciary Act 1789, karena ketentuan Judiciary Act tersebut bertentangan dengan Article III & section 2 US Constitution. Permohonan itu ditolak karena UU Judisial pada 1789 bertentangan dengan Pasal 3 Ayat 2 konstitusi AS. MA tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemerintah untuk melakukan pengangkatan<sup>43</sup>.

Sebetulnya Marbury tidak meminta uji materiil Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Ia hanya meminta penempatannya sebagai hakim. Tapi hakim Marshal sebagai ketua Mahkamah Agung justru memutuskan Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang memberi wewenang Mahkamah Agung memerintahkan itu bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Menurut Jimly di dalam kasus pengujian materiil, putusan MK boleh saja ultra petita jika masalah pokok yang dimintakan review terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung UU yang harus diuji<sup>44</sup>. Menurut pengamat

---

<sup>43</sup> [www.sinarharapan.co.id/tajuk/index.html](http://www.sinarharapan.co.id/tajuk/index.html), *MA mendukung MK soal Ultra Petita*, diakses tanggal 16 Maret 2007

<sup>44</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php), *UU KKR bertentangan dengan UUD 1945*, diakses tanggal 10 Mei 2007

hukum tata negara A. Irman Putra ultra petita dapat dilakukan dalam kasus uji materiil karena perkara yang diajukan ke MK bersifat umum, sehingga bukan untuk kepentingan pemohon seperti dalam hukum perdata. Selain itu di dalam UU adalah sebuah sistem, di mana norma yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Jika kewenangan suatu pasal dibatalkan maka pasal lainnya juga tidak dapat diterapkan dengan sendirinya<sup>45</sup>.

Seperti yang kita lihat bahwa ultra petita merupakan suatu asas yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Menurut Paul Scholten yang dikutip oleh Jazim Hamidi menyatakan bahwa untuk dikatakan sebagai aturan hukum asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia tidak akan mengatakan apa-apa atau tidak berbicara banyak. Atas pendapat ini menurut M. Kosnoe dari asas dasar tidak dapat langsung ditarik keluar kaidah hukum dalam tingkatan manapun. Asas yang dapat ditarik ke luar kaidah hukumnya ialah asas yang berada pada tingkatan asas khusus. Misalnya asas khusus untuk pemerintahan<sup>46</sup>.

Dari asas khusus semacam itu baru dapat ditarik kaidah hukumnya ke dalam tingkat kaidah dasar. Dari kaidah dasar, dapat ditarik lagi kaidah substantifnya, dan begitu seterusnya. Penarikan keluar kaidah dasar dari asas khusus ini diperankan oleh doktrin. Apabila doktrin yang digunakan jelas dan rasional, maka dengan metode deduksi akan diperoleh hasil berupa kaidah dasar yang dimaksud tersebut.

Dalam asas ultra petita yang digunakan di putusan Mahkamah Konstitusi penerapan asas ini diperankan oleh teori subsumsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.. Di dalam pembentukan suatu

<sup>45</sup> Sinar Harapan, 11 Januari 2007, "*Ultra Petita bisa berlaku untuk MK*", hlm 4

<sup>46</sup> *Op. Cit*, Hamidi, Jazim, hlm 46

undang-undang dikenal adanya teori subsumsi, yaitu bahwa di dalam suatu undang-undang maka antara pasal-pasal yang ada di dalamnya tidak boleh saling berbenturan. Melihat dari teori ini maka di dalam suatu UU harus terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal yang ada, sehingga ketika suatu pasal dinyatakan inkonstitusional maka akan mempengaruhi kewenangan pasal lain yang terkait dengan pasal yang tersebut. Dengan demikian asas ultra petita bisa dimungkinkan dalam kasus uji materiil.

Selain menggunakan cara tersebut di atas pemberlakuan asas hukum ke dalam hukum nasional dapat dilakukan dengan menggunakan yurisprudensi. Jalur yurisprudensi dimungkinkan dilakukan karena seperti kita tahu bahwa di dalam sistem hukum nasional yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dan dapat digunakan apabila hakim tidak dapat menemukan peraturan yang ada dalam memutus suatu perkara.

Di Indonesia sendiri ultra petita dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 2 keputusan yang dibuatnya yaitu Putusan No. 005/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 006/PUU-IV/2006.

## 2. ULTRA PETITA DALAM PERADILAN PERDATA

Ultra petita merupakan salah satu azas yang dilarang penggunaannya di dalam peradilan perdata. Di dalam hukum perdata azas ini disebut dengan *iudex non ultra petita*<sup>47</sup> artinya adalah hakim hanya mengadili peritistiwa yang diajukan oleh para pihak serta hak yang menjadi dasarnya. Putusan Hakim perdata yang memuat *ultra petita* dapat dan akan dibatalkan oleh hakim banding atau hakim kasasi. Hakim perdata yang ternyata dalam

---

<sup>47</sup> [www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com)

putusannya telah melakukan suatu ultra petita akan dinyatakan salah dalam menerapkan hukum.

Iudex non ultra petita sendiri merupakan buah semangat dari zaman lampau di dunia barat, yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, sedang hakim bersifat pasif, tidak diperkenankan memberi petunjuk kepada mereka.<sup>48</sup>. Azas ini dalam hukum perdata secara rigid tertuang dalam pasal 178 H.I.R<sup>49</sup>. ayat 2 dan 3 yang isinya :

*Ayat 2 “ Hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan”*

*Ayat 3 “Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut”.*

Menurut ayat 2 hakim wajib menjalankan hukum atas segala bagian dari tuntutan, maksud dari pasal ini adalah bahwa jika ada beberapa hal yang dituntut oleh seorang penggugat, misalnya pokok utang dengan harga bunga yang harus dibayar atau dengan pembayaran kerugian maka Pengadilan Negeri harus memberikan keputusan dengan nyata pada tiap-tiap bagian dari tuntutan itu, hakim harus memberikan keputusan yang nyata apakah tuntutan dari penggugat diterima semuanya atukah hanya sebagian dari tuntutan yang telah dimintakan oleh penggugat.

Dalam hal berlakunya ayat 3, setiap putusan yang dikeluarkan hakim harus disesuaikan dengan tuntutan dari pihak penggugat. Hakim dilarang untuk menjatuhkan suatu keputusan terhadap perkara yang diadilinya dengan

---

<sup>48</sup> Supomo, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 92

<sup>49</sup> Tresna, Mr, 1993, *Komentar HIR*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm 158

suatu keputusan yang ternyata tidak pernah dimintakan oleh penggugat dalam permintaannya.

Dalam keadaan lain, misalnya seorang penggugat dimenangkan di dalam perkara yang diajukannya, akan tetapi ternyata dalam tuntutananya si penggugat tidak mengajukan suatu tuntutan bahwa meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada tergugat, supaya pihak tergugat yang dihukum membayar ongkos perkara, maka dalam putusannya hakim tidak boleh serta merta mencantumkan di dalam putusannya supaya pihak tergugat membayar ongkos perkara. Di dalam kejadian seperti itu, maka hakim dapat mengeluarkan putusan menghukum kedua belah pihak untuk menanggung masing-masing ongkos perkara.<sup>50</sup>

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 18 Januari 1951 (hukum, th. 1951 no.1 hal.25) menganggap bahwa mengabulkan lebih dari pada yang diminta, adalah melanggar pasal 178 ayat 3 H.I.R. Pengadilan Tinggi Surabaya juga memutuskan pada tanggal 6 Agustus 1953 (Hukum, 1954 no.1, hal. 58), bahwa memberi peradilan tentang hal-hal yang tidak diminta, adalah batal karena melanggar pasal 178 ayat 3 H.I.R.<sup>51</sup>.

Satu hal yang menarik adalah ternyata aturan ini pernah dianggap tidak berlaku, jurisprudensi pada zaman Hindia Belanda dahulu telah mengosongkan (*uithollen*) isi larangan pasal 178 ayat 3 H.I.R dikarenakan<sup>52</sup> :

- a. H.I.R tidak menentukan syarat-syarat bagi isinya gugatan, sehingga

---

<sup>50</sup> *Op. Cit*, Tresna, Mr., hlm 159

<sup>51</sup> Supomo, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 92

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 92

- b. Di dalam praktek pengadilan telah diperkenankan suatu gugat yang hanya menuntut supaya hakim memberi pengadilan (*verzoek on rechtsherstel*)
- c. Hakim menurut pasal 119 H.I.R diwajibkan menolong penggugat tentang memajukan tuntutananya.
- d. Praktek Pengadilan yang mengizinkan penggugat untuk mengubah tuntutananya di dalam sidang, dan
- e. Hakim diwajibkan memberi petunjuk selayaknya kepada penggugat pada waktu memeriksa perkara, sehingga hakim dapat menasehatkan supaya tuntutananya dirubah sebagaimana mestinya (pasal 132 H.I.R)

Dari jurisprudensi ini tampak bahwa para penguasa dahulu sangat percaya akan peran hakim dalam peradilan. Menurut Ter Haar hakim yang begitu aktif di dalam perdata dengan sendirinya akan selalu dapat membelokkan tuntutan penggugat ke arah tujuan yang sesuai denganuduknya perkara, sehingga hakim akan mendapat kesempatan untuk memberi putusan yang benar-benar menyelesaikan soal yang menjadi perkara itu.

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia ternyata pernah juga terdapat putusan yang ultra petita. Keputusan ultra petita tersebut adalah putusan MA mengenai perkara Kedungombo. Pada tahun 1985 pemerintah merencanakan membangun waduk baru di [Jawa Tengah](#) untuk membangkit tenaga listrik berkekuatan 22,5 megawatt dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 hektar sawah disekitarnya. Waduk ini dinamakan Waduk Kedung Ombo. Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai USD 156

juta dari [Bank Dunia](#), USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan [APBN](#), dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989<sup>53</sup>.

Perkara ini adalah perkara gugatan perdata antara warga yang tanahnya tergusur akibat pembangunan waduk melawan Gubernur Jateng. Warga merasa ganti rugi yang diterima adalah sangat kecil Rp. 250,-/m<sup>2</sup>. Dalam tuntutan di pengadilan warga meminta agar ganti rugi yang diberikan adalah sebesar Rp. 10.000,-/m<sup>2</sup>. Akhirnya dalam putusan kasasi, Majelis Hakim MA yang dipimpin Asikin Kusumaatmadja memutuskan memberi ganti rugi yang lebih dari apa yang diminta. Hakim memutuskan bahwa pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp 50.000 per meter untuk tanah dan ganti rugi imaterial sebesar Rp 2 milyar.<sup>54</sup> Namun putusan ini tidak dapat bertahan lama, karena dalam PK yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah Majelis Hakim lain yang diketuai oleh Purwoto menganulir keputusan tersebut. Hakim PK menilai pada saat majelis hakim memutuskan perkara tersebut hakim telah mengabdikan suatu hal yang tidak atau lebih dituntut sehingga putusan itu harus dibatalkan demi hukum.

Asikin Kusumahatmadja menjelaskan bahwa keputusan MA yang melebihi petitum itu ada dasar hukum, moral, dan etikanya. Alasan pertama dari putusan perkara Kedungombo yang melebihi petitum tersebut karena para pemohon itu sendiri dalam akhir petitumnya memohon putusan *ex aquo et bono*, memohon dan menyerahkan kepada MA untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Alasan kedua, MA sendiri berpendapat bahwa memang dalam masalah-masalah ganti rugi bagi para petani yang tergusur

---

<sup>53</sup> [id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_Kedung\\_Ombo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Kedung_Ombo) diakses tanggal 20 Mei 2007

<sup>54</sup> Harian Umum Republika, 9 November 1994, *Kalangan DPR: MA Bingungkan Rakyat*, hlm 2

dari tanah leluhurnya dan harus pindah ke tempat lain, diperlukan atau ada urgensi untuk memberikan ganti rugi yang lebih dari sekadar harga pasar dari nilai tanah, rumah, dan pepohonan karena petani yang bersangkutan memerlukan biaya hidup atau resettlement di tempat baru.

Dengan melihat alasan-alasan di atas maka sebab dari diberlakukannya *ultra petita* dalam putusan MA tersebut adalah demi terciptanya keadilan di masyarakat yang haknya telah dirampas oleh penguasa (pemerintah). Dari putusan Majelis yang *ultra petita* terlihat majelis dalam keputusannya berpikir menggunakan *problem thinking*, artinya majelis memutuskan berdasarkan situasi yang terjadi saat itu dan seperti yang kita ketahui bahwa hukum sejatinya diciptakan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan Majelis PK (peninjauan kembali) yang mengadili kasus Kedongombo, lebih berpikirkannya pada *sistem thinking*, artinya UU dilihat secara pasti. Majelis melihat bahwa logika *ultra petita* dalam UU adalah hal yang dilarang sehingga putusan tersebut (Putusan Majelis pertama yang diketuai Asikin) merupakan putusan yang salah.

### 3. ULTRA PETITA DALAM PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA

Di dalam peradilan administrasi Azas *ultra petita* merupakan konsekuensi dari peranan hakim aktif dalam peradilan administrasi. Hakim melakukan *ultra petita* maksudnya hakim dapat melakukan penyempurnaan terhadap objek sengketa yang diajukan para pihak. Resiko terjauh dari tindakan hakim melakukan *ultra petita*, hakim dapat mengarah dan tergelincir melakukan tindakan *reformatio in pries*, dimana hakim akan

membawa penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang justru merugikan kepentingan penggugat, dibandingkan dengan keadaan penggugat sebelum mengajukan gugatannya<sup>55</sup>.

Meskipun hakim diberikan wewenang untuk melakukan *ultra petita*, namun penggunaannya harus diupayakan seminimal mungkin, lebih-lenh penggunaan *ultra petita* yang mengarah pada *reformatio in pries*. Karena itu dalam penggunaa *ultra petita*, hakim peradilan administrasi hanya terbatas memperbaiki fakta-fakta yang tidak di dalihkan penggugat dan menambahkan yang tidak diminta penggugat.

Penggunaan *ultra petita* dalam yurisprudensi Indonesia ditemukan pertama kali dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Reg.Nomor 5/K/KTUN/1992<sup>56</sup>. dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dirumuskan antara lain :

“...Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaupun pihak Penggugat-penggugat asal tidak mengajukannya dalam petitum. Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada, yakni putusan Mahkamah Agung No. 1523 K/Sip/1982 tersebut di muka;

Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut di persidangan, lagi pula adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak, karena sering objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat TUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (*ultra petita*)...”

---

<sup>55</sup> Lock. Cit Marbum.

<sup>56</sup> Op. Cit Marbum, hlm. 248

Dari putusan tersebut di atas maka jelas azas *ultra petita* telah diterima di lingkungan peradilan administrasi Indonesia.

#### 4. ULTRA PETITA DALAM PERADILAN PIDANA

Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim pidana untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum" dan "maksimum" yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam praktek peradilan pidana putusan hakim boleh melebihi apa yang dituntutkan oleh jaksa, tuntutan yang diajukan oleh jaksa tidak mengikat hakim dalam memberikan putusan. Hakim dalam memberikan putusan diberikan suatu kebebasan yang terbatas. Seorang hakim tidak boleh memberikan hukuman dengan sewenang-wenang. Menurut Gunter Warda<sup>57</sup>, hakim harus memperhatikan delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria ataupun wanita, lingkungannya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa seorang hakim pidana dalam memberikan putusannya harus juga

---

<sup>57</sup> Adji, Oemar Seno, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, hlm 8

mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak hanya memberatkan pelaku namun juga meringankan pelaku.

Walaupun hakim boleh memutus melebihi apa yang dituntut oleh jaksa (ultra petita), namun hakim juga memiliki batas ultra petita yaitu aturan hukum maksimal yang ditetapkan oleh UU. Hal seperti ini dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982, yang menegaskan<sup>58</sup>:

”mengenai aturan hukum adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang, atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman”

**Tabel 1**  
**Ultra Petita Dalam Sistem Peradilan**

Tolak Ukur	Peradilan Konstitusi	H. Perdata	H. Pidana	H. Admnstras Negara
Dikenal/tidak dikenal	dikenal	Tidak dikenal	dikenal	Dikenal
Dasar Ultra Petita	Adanya kaitan antara pasal-pasal UU	Hakim hanya memenuhi sebatas kepentingan individu	Hakim memiliki kebebasan terbatas dalam memutus	Penerapan azas hakim aktif
Isi ultra petita	Terhadap pasal-pasal yang terkait	Terhadap permohonan penggugat	Sesuai dengan batas minimum dan maksimal	Hanya memperbaiki fakta dan menambahkan permohonan
Akibat ultra petita	mengikat	Batal demi hukum	mengikat	mengikat

<sup>58</sup> Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Prmasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 354.

## C. DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUAT PUTUSAN ULTRA PETITA

### 1. ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 005/PUU-IV/2006 adalah mengenai judicial review (uji materiil) UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial dan UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 yang dimintakan oleh 31 Hakim Agung. Kasus ini dapat dikatakan sebagai sengketa kelembagaan negara antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Komisi Yudisial (KY).

Apabila dirunut lebih lanjut kehadiran KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah akibat adanya *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) di lembaga yudikatif. Bukan rahasia lagi, apabila dulu di jaman Orde Baru peradilan di Indonesia sangat tidak bebas dan dapat diatur dan ditekan oleh kebijakan pemerintah, padahal menurut UUD 1945 dan prinsip hukum yang berlaku di seluruh dunia, bahwa hakim itu haruslah independent, bebas serta tidak memihak (*judiciary must be free at impartial*). Dengan demikian tampak bahwa sejak awal dari dibentuknya KY adalah untuk menjaga sistem *check and balances* agar terkontrol, sehingga nantinya tidak ada kesewenang-wenangan dari MA ataupun MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Di banyak negara, keberadaan Komisi Yudisial (KY) sengaja didirikan dan diaktifkan sebagai *auxiliary agency* (badan pembantu) bagi pengawasan

kekuasaan kehakiman (termasuk Mahkamah Konstitusi).<sup>59</sup> Sebagai auxiliary agency, KY bertugas untuk menerima laporan mengenai penyimpangan kelakuan dan disiplin kekuasaan kehakiman dari masyarakat. Jika kekuasaan kehakiman dianggap melanggar maka komisi ini akan membuat suatu rekomendasi tertentu. Keberadaan KY di Indonesia telah diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, yang menyatakan :

*"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"*

Sebagai lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD, yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,<sup>60</sup> sekalipun KY bukan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945 kedudukan hukum KY di dalam konstitusi, tentunya menjadikan KY sebagai lembaga negara yang begitu penting keberadaannya dan memiliki kedudukan yang tinggi di mata hukum, dan KY menjadi satu-satunya komisi yang dibentuk berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945. Sebagai implementasi konstitusi, DPR menerbitkan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang intinya, komisi ini diberikan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, baik hakim di lingkungan MA beserta peradilan di bawahnya maupun hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan wewenang itu masyarakat menaruh harapan besar kepada KY.

KY bertugas menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa dugaan perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan hakim yang melanggar kode etik, serta membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan MK, dengan tembusan Presiden dan DPR.

Sumber sengketa konstitusional antara Mahkamah Agung-Mahkamah Konstitusi dengan KY adalah akibat kekaburan hasil amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekaburan itu tampak pada pasal

<sup>59</sup> <http://aai-dkijakarta.or.id/>, *Komisi Yudisial : Nasibmu itu....* , Humphrey R. Djemat, diakses tanggal 16 Maret 2007

<sup>60</sup> Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

yang mengatur Komisi Yudisial yang ternyata bisa dimultitafsirkan. Menurut UUD 1945 pasal 24 B ayat 1 adalah, KY "memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim". Kata hakim disini ditafsirkan oleh para hakim agung adalah hakim pada umumnya tidak termasuk hakim agung dan hakim konstitusi.

Dalam UU KY sendiri pada pasal 1 butir 5 merumuskan, bahwa kata hakim mencakup hakim agung dan hakim konstitusi (MK). UU KY tidak menambah atau mengurangi makna kata hakim karena sekadar merincinya. Para pemohon menyatakan bahwa perluasan kata hakim pada UU KY yang menyangkut hakim agung dan hakim konstitusi adalah bertentangan dengan prinsip *Lex Certa* yaitu suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan dan prinsip *Lec Stricta* yaitu prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan makna tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* (suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).

Lebih lanjut dalam petitumnya para pemohon meminta hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan:
  - Pasal 1 angka 5;
  - Pasal 20;

- Pasal 21;
- Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5);
- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5);
- Pasal 24 ayat (1) dan
- Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, *sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

3. Menyatakan Pasal-pasal tersebut pada angka 2 di atas tidak mempunyai *kekuatan mengikat bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi;*

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam putusannya, No. 005/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi memutuskan :

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian
- Menyatakan:
  - Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”;
  - Pasal 20, yang berbunyi, “*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*”;

- Pasal 21, yang berbunyi, *"Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi"*;
- Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, *"Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR"*;
- Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, *"Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta"*;
- Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, *"Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi"*;
- Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, *"Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c*

diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”, dan;

- Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, *”Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”*;

- Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata *”dan/atau Mahkamah Konstitusi”*;

- Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata *”dan/atau Mahkamah Konstitusi”*;

- Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata *”dan/atau Mahkamah Konstitusi”*;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, *”Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”*, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358),

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan:
  - Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”;
  - Pasal 20,
  - Pasal 21,
  - Pasal 22 ayat (1) huruf e,
  - Pasal 22 ayat (5),
  - Pasal 23 ayat (2),
  - Pasal 23 ayat (3), dan
  - Pasal 23 ayat (5)
  - Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
  - Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
  - Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi”;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;

- Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;

Dengan putusan itu berarti Mahkamah menghapuskan semua ketentuan UU Komisi Yudisial (KY) berkaitan dengan pengawasan hakim. Mahkamah berpendapat UU KY yang mengatur fungsi pengawasan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, tidak secara rinci mengatur tentang prosedur pengawasan serta tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa "*dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*", menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan digunakan frasa “**dalam rangka menjaga dan menegakkan**“ dan bukan ”**untuk menjaga dan menegakkan**”, maka sifat kewenangan yang dimiliki oleh KY adalah komplementer. Artinya, tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh KY saja. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan di bawahnya juga mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis justisial, pengawasan administratif, maupun pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), yang masing-masing berbunyi:

- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada **di bawahnya** dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
- Pasal 11 ayat (4) UU KK: “*Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang*”;
- Pasal 32 UU MA:
  - (1) *Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.*
  - (2) *Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.*
  - (3) *Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan*
  - (4) *Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.*

- (5) *Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara*”;

Jadi bahwa dapat diartikan bahwa pengawasan tentang penyelenggaraan peradilan merupakan kekuasaan Mahkamah Agung seperti yang tercantum dalam UU KK dan UU MA, sehingga fungsi utama KY sebenarnya hanya menjaga etika dari hakim, hal ini tidak berarti KY melakukan pengawasan terhadap hakim, tetapi KY dapat melakukan dengan cara seperti pembinaan ataupun pendidikan etik bagi hakim.

Dalam keputusannya Majelis MK berkesimpulan bahwa <sup>61</sup>:

1. Perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 UUKY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam UUKY yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*);  
Rumusan Pasal 20 UUKY sangat jelas berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 UUKY menentukan, ”.... dalam rangka **menegakkan** kehormatan dan keluhuran martabat serta **menjaga** perilaku hakim”. Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, ”.... dalam rangka **menjaga dan menegakkan** kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UUKY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*)

---

<sup>61</sup> Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, hlm. 199

dalam penerapannya. Karena, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diartikan oleh Pasal 20 UUKY hanya semata-mata sebagai pengawasan terhadap perilaku, padahal Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "wewenang lain" KY adalah "**dalam rangka menjaga dan menegakkan**" yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif (menjaga) atau korektif (korektif), tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi terutama juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim kepada masyarakat.

2. UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya;

Penjabaran konsep pengawasan itu sendiri dalam UUKY menimbulkan ketidakpastian karena yang seharusnya menjadi objek dari "wewenang lain" KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

adalah pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, harus ada kejelasan terlebih dahulu norma yang mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup perilaku hakim, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah materilnya, termasuk kepastian siapa yang membuat kode etik dan perilaku dimaksud. Hal-hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUKY. Yang diatur secara rinci dalam UUKY justru hanya menyangkut pengawasan. Ketidakjelasan demikian mengakibatkan ketidakpastian karena sementara pengawasan diatur sedemikian rinci, sedangkan perilaku hakim sebagai objek yang hendak diawasi justru tidak jelas. Ketidakjelasan dimaksud mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat bahkan bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi KY sendiri bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap putusan.

3. Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan “*checks and balances*” antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan akan terjadi dalam pola hubungan antara KY dengan MA.

Konsepsi *checks and balances* sebagai kelanjutan doktrin *separation of powers* adalah menyangkut cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, konsepsi demikian tidaklah tepat diterapkan di antara kekuasaan kehakiman. Mekanisme pengawasan eksternal yang terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat diterapkan di antara MA dengan KY, sepanjang didasarkan pada konsepsi *checks and balances*, karena *checks and balances* tidak dapat diterapkan oleh organ penunjang (*auxiliary organ*) terhadap organ utama (*main organ*)-nya sendiri. Pendirian yang menyatakan bahwa KY melakukan fungsi *checks and balances* terhadap MA, tidak sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi. KY sebagai *auxiliary organ* kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya jika didasarkan pada pemikiran *checks and balances* demikian, karena akan menimbulkan mekanisme yang mengandung cacat konstitusional (*constitutional defect*) dan sekaligus tidak efektif, yang pada akhirnya akan melahirkan krisis yang mencederai tingkat kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan. Tanpa komunikasi antara lembaga negara utama (*main organ*) dan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) yang didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling mendengar, keberadaan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) demikian hanya akan dianggap sebagai kendala terhadap sistem ketatanegaraan.

Dari uraian tersebut, maka MK dalam putusannya telah melakukan sebuah *ultra petita* (memutus di luar yang dimintakan oleh pemohon), bahwa

pemohon memintakan uji materi mengenai kewenangan KY mengawasi hakim agung, namun dalam keputusannya, MK menyatakan pasal-pasal KY yang berkaitan dengan pengawasan hakim tidak mengikat secara hukum. MK menganggap bahwa prosedur pengawasan merupakan hal yang bersifat substansial (mendasar) sehingga perlu untuk di putus dalam keputusan tersebut.

Mengenai hal ini penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK adalah kurang tepat, karena :

1. MK melakukan pembatalan pengawasan yang dimiliki oleh KY karena konsep *check and balances* hanya dapat diterapkan dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif dan tidak dapat diterapkan oleh KY. Dengan adanya pemikiran seperti demikian adalah akan menimbulkan kekacauan dalam sistem *check and balances*, karena seperti yang kita bisa lihat bahwa presiden dalam melaksanakan kekuasaannya dikontrol oleh dua lembaga (legislatif dan yudikatif). DPR kewenangannya sebagai lembaga legislatif dikontrol oleh MK dan yang menjadi pertanyaan siapakan yang akan mengawasi MK dan MA apabila fungsi pengawasan KY dibatalkan atas dasar tidak bisa diterapkannya sistem *check and balances*.
2. Pengambilan keputusan oleh MK juga menimbulkan *conflict of interest* (kepentingan diri sendiri), hal ini dikarenakan MK mengadili perkara yang justru mempunyai akibat hukum bagi organnya. MK melanggar doktrin umum yang mengatakan bahwa hakim tidak mungkin menghakimi dirinya sendiri. Hal ini juga merupakan salah satu penyimpangan azas *check and balances*.

Sedangkan mengenai pengawasan teknis judicial, penulis berpendapat bahwa memang benar apabila Komisi Yudisial tidak berhak untuk mencampuri urusan justicial peradilan. Apabila putusan itu dianggap tidak benar maka dapat diselesaikan melalui upaya hukum yang telah disediakan (banding ataupun kasasi).

## **2. ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 006/PUU-IV/2006**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 006/PUU-IV/2006 adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap materi yang termuat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dimintakan oleh para pemohon yang diwakilkan oleh Elsam, LBH Jakarta, Kontras, SNB, Imparsial dan Yaphi.

Landasan hukum tentang KKR dalam perundang-undangan adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan ini merekomendasikan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi. Maksud dan tujuan dari Ketetapan MPR ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan, menciptakan kondisi untuk rekonsiliasi dan menetapkan arah kebijakan untuk memantapkan persatuan nasional. Kesadaran dan komitmen untuk memantapkan persatuan ini diwujudkan

dengan langkah nyata untuk membentuk KKR Nasional dan merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.<sup>62</sup>

Pada tahun 2000, pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang sebagai bagian dari cara untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KKR adalah mekanisme yang mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat dan mempertegas bahwa dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu ada dua jalan (*avenue*) yakni melalui pengadilan HAM ad hoc dan mekanisme KKR.

Pada tahun 2004, muncul UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR yang menjadi landasan pembentukan KKR. UU ini mempunyai mandat untuk pengungkapan kebenaran, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan rekonsiliasi. KKR dalam UU ini merupakan KKR Nasional karena berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai wilayah yurisdiksi seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan KKR berdasarkan UU ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi

---

<sup>62</sup> Peranan dan fungsi KKR sebagaimana dimandatkan oleh TAP MPR V/2000 dijelaskan dalam Pendahuluan, bagian B, 'Maksud dan Tujuan,' yang secara keseluruhan menyatakan bahwa: "Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional", "Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah yang nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan."

manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.<sup>63</sup>

Mekanisme KKR ini dibentuk dapat dikatakan sebagai alat untuk melengkapinya keterbatasan UU No. 26 tahun 2000 dalam menghadapi realitas pelanggaran HAM masa lalu termasuk di Aceh dan Papua. Namun, kemunculan UU KKR memunculkan berbagai pandangan baik pro maupun yang kontra. Pada satu sisi memandang bahwa kehadiran KKR akan membawa arah yang jelas tentang pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu selain pengadilan. Disisi lain, KKR akan menjadi sarana impunitas atau “*white washhand*” bagi para pelaku pelanggaran HAM karena UU ini dinilai berpihak kepada pelaku dan bukan kepada korban. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan suatu kompensasi maka korban harus mengharapkan agar pelaku diberikan pengampunan/amnesti.

Para pemohon berpendapat bahwa undang-undang ini berangkat dari semangat yang tidak tepat, yakni semangat untuk memberikan pengampunan sementara undang-undang ini justru mengesampingkan semangat pengungkapan kebenaran. Hal ini amat terlihat dalam bagaimana UU ini mengartikan proses kebenaran dan rekonsiliasi. Proses tersebut dipandang hanya sebagai proses perdamaian antara dua pihak yakni pelaku dan korban, dimana kedudukan korban sangat tidak seimbang. Dalam pasal 27 dikaitkan

---

<sup>63</sup> Lihat pertimbangan UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi butir a dan b.

dengan pasal 29 UU KKR diatur bahwa korban harus dengan terpaksa mengharapkan pelaku diberikan pengampunan atau amnesti agar sang korban ini bisa mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. Jika tidak, maka korban harus menempuh proses lain yang belum jelas hasilnya bahkan belum jelas benar bagaimana proses selanjutnya. Para pemohon juga meminta review pada pasal 44 UU KKR, dalam Pasal 44 UU KKR juga menyatakan bahwa :

*”Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc”.*

Sejak awal dari dibentuknya KKR ini adalah sebagai lembaga ekstra-yudisial, hal ini dipertegas dalam penjelasan UU KKR. Para pemohon dalam pendapat hukumnya di putusan 006/PUU-IV/2006 menegaskan :

*”Bahwa berdasarkan Salim’s Ninth Collegiate : English-Indonesian Dictionary, Dra. Salim, MA, Modern English Press, Edisi Pertama, Januari 2000, halaman 531, (Bukti P-19) ekstra yudisial berarti di luar pengadilan atau hukum. Istilah ekstra yudisial ini dalam literatur hukum sering dipahami juga dengan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga seperti mediasi, arbitrase, atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Dalam konteks KKR, maka ekstra yudisial dapat dipahami sebagai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di luar mekanisme pengadilan”*

Berdasarkan pengertian KKR sebagai lembaga ekstra yudisial tersebut di atas, maka KKR tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengadilan (Pengadilan Hak Asasi Manusia) dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Melainkan dimaksud sebagai pelengkap (komplementer) dari penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. Sebab, KKR tidak memastikan pertanggungjawaban pidana secara individual, tetapi mencari dan menemukan kebenaran pola umum semua

kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi (dalam satu kurun waktu tertentu), dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk memulihkan demokrasi kepada pemerintah.

Selanjutnya pemohon juga menyampaikan keberatan atas substansi yang terdapat dalam pasal 1 angka 9 yang isinya adalah :

*“Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”*

Sebagai negara yang demokratis dan beradab, maka UUD 1945 juga mengakui prinsip hukum yang telah diakui di seluruh dunia bahwa amnesti tidak dapat diberikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka ketentuan tersebut juga bertentangan dengan implementasi pelaksanaan hak asasi manusia dan jaminan atas perlindungan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh para pemohon di atas, para pemohon telah menyampaikan petitum pada perkaranya, yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU para Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

3. Menyatakan materi muatan Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945;
4. Menyatakan materi muatan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945;
5. Menyatakan materi muatan Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MK sendiri dalam putusannya mengenai uji materiil UU 27 Tahun 2004 terhadap UUD 1045, yang tertuang dalam putusan No. 006/PUU-IV/2006 memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan melihat putusan MK point ke dua telah tampak bahwa dalam putusan akhir MK menyatakan bahwa keseluruhan mengenai UU KKR adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK dalam putusan ini telah

melakukan ultra petitum, karena para pemohon hanya memintakan pengujian terhadap materi muatan pasal 27, 44 dan 1 angka 9 UU KKR agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mengikat. Namun ternyata MK berpendapat lain bahwa keseluruhan UU KKR harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pada putusannya MK sebenarnya hanya memutuskan mengabulkan permintaan para pemohon untuk menyatakan bahwa pasal 27 sedangkan pasal lain yang dimintakan MK tidak melihat adanya suatu hal yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pada pasal 27, MK menyatakan dalam hubungan dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi tidak dapat digantungkan pada satu pokok masalah yang tidak mempunyai keterkaitan. Karena, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, yang pengabulan atau penolakannya tergantung kepada Presiden. Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang sesungguhnya merupakan kewajiban negara untuk menghindari atau mencegahnya, dan timbulnya korban yang seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban hukum baik pada pihak negara maupun individu pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi kepada korban, tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga pasal ini harus dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan mengenai pasal 44 dan pasal 1 angka 9 UU KKR, MK melihat tidak adanya alasan konstitusional yang kuat untuk mengabulkan permintaan. Pasal 1 Angka 9 menurut MK hanyalah merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum, dan bukan merupakan

norma yang bersifat mengatur dan berkait dengan pasal-pasal yang lain. sedangkan Pada pasal 44 MK menyatakan bahwa KKR hanya merupakan alternatif terhadap Pengadilan HAM dan bukan merupakan badan penegakan hukum, maka jelas bahwa dia merupakan satu mekanisme *alternative dispute resolution*, yang akan menyelesaikan satu perselisihan HAM secara *amicable* dan apabila berhasil akan menutup mekanisme penyelesaian secara hukum. Sehingga MK tidak dapat mengabulkan permintaan para pemohon pada pasal 44 UU KKR.

Selanjutnya yang akan menjadi bahan kajian adalah mengenai alasan MK melakukan putusan *ultra petita* dalam putusan No. 006/PUU-IV/2006. apabila dalam putusan No. 005/PUU-IV/2006 MK beralasan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KY merupakan hal yang bersifat substansial (menimbulkan kekacauan) maka harus diputus, maka dalam putusan kali ini MK berpendapat bahwa meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakannya Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

MK menyatakan pembatalan keseluruhan UU KKR tersebut dapat dilakukan dan tidak melanggar hukum acara, meskipun permohonan (petitum) yang diajukan hanya menyangkut Pasal 1 Angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR, karena pada dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar 1945

menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, sehingga tidak tepat untuk melihatnya sebagai hal yang bersifat *ultrapetita* yang dilarang dalam peradilan perdata.

Dalam peradilan konstitusi memang suatu pasal dalam undang-undang akan sangat berhubungan antara satu sama dengan yang lain, sehingga penulis berpendapat bahwa ultra petita boleh dilakukan dalam peradilan konstitusi karena tidak mungkin apabila suatu pasal dinyatakan tidak mengikat secara hukum, tetapi pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut dibiarkan tetap berlaku.

Dalam putusan MK mengenai uji materiil UU KKR, MK beralasan bahwa karena yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK merupakan jantung UU tersebut tersebut maka UU KKR dianggap batal secara keseluruhan. Menurut penulis, memang benar bahwa ultra petita boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun perlu diingat bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya mempunyai kewenangan untuk menguji ayat, pasal atau bagian UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini bisa kita lihat pada Pasal 51 ayat 3 UU MK yang telah mengatur mengenai jenis permohonan uji materiil, yaitu :

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Jadi sangatlah tidak tepat apabila ultra petita dilakukan dengan menyatakan keseluruhan UU inkonstitusional, harusnya yang hanya pasal-

pasal terkait dalam UU tersebut, hal ini juga untuk menjaga agar proses pencarian kebenaran oleh KKR tidak terhenti.

**Tabel 2**  
**Dasar Pertimbangan MK membuat Putusan Ultra Petita**

<b>Tolak Ukur</b>	<b>Put. No. 005/PUU-IV/2006</b>	<b>Put. No. 006/PUU-IV/2006</b>
<b>Jenis Putusan</b>	MK membatalkan segala bentuk pengawasan KY terhadap lembaga Peradilan.	MK menyatakan keseluruhan UU KKR adalah inkonstitusional
<b>Dasar Pertimbangan MK</b>	Pengawasan yang dilakukan oleh KY menimbulkan ketidakpastian hukum	pasal 27 KKR yang merupakan jantung UU adalah bertentangan dengan UUD 1945
<b>Alasan Pembolehan Ultra Petita</b>	Tidak ada	Dalam UU antara pasal yang satu dengan yang lain saling terkait, sehingga ultra petita mungkin dilakukan.
<b>Pendapat Penulis</b>	Seharusnya MK tidak berwenang menangani perkara yang menyangkut dirinya sendiri atau UU yang mengatur dirinya sendiri	Ultra petita yang dilakukan keblabasan, karena menyatakan keseluruhan UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## D. KONFLIK PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM UJI MATERIIL MAHKAMAH KONSTITUSI

### 1. ULTRA PETITA BOLEH DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

#### 1.1 Azas legalitas undang-undang

Azas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Sejarah azas legalitas dimulai di negara Inggris,<sup>64</sup> dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan "*no taxation without representation*", yang artinya tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan "*Taxation without representation is robbery*", yang artinya pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemunguan dan penentuan pajak. Azas ini dinamakan juga dengan dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).

Pada dasarnya undang-undang hanya mengikat peristiwa yang kemudian terjadi setelah undang-undang itu diundangkan dan tidak

---

<sup>64</sup> Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm :94

berlaku surut. Seperti kita ketahui bahwa undang-undang itu mengatur perilaku dan peristiwa. Perilaku dan peristiwa yang diatur oleh undang-undang ialah peristiwa yang terjadi sesudah undang-undang diundangkan dan tidak sebaliknya. Melihat dari teori di atas maka *ultra petita* yang dilakukan oleh MK dalam putusannya adalah sah menurut hukum, karena memang tidak ada larangan dalam hukum acara MK untuk memutus *ultra petita* dan atas putusan tersebut MK tidak dapat dipersalahkan karena sekali lagi bahwa dari awal tujuan MK dibentuk adalah sebagai lembaga penafsir konstitusi yang benar (*the interpreter of the constitution*), lembaga lain atau individu boleh saja menafsirkan konstitusi, namun hanya MK yang secara sah dan mempunyai kekuatan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penafsir konstitusi.

Selain dari para Hakim Konstitusi, tidak sedikit pula pakar hukum yang menyetujui tentang boleh dilakukannya *ultra petita* oleh MK. Banyak pendapat boleh dilakukannya *ultra petita* itu sendiri, menurut penulis pada pokoknya dikarenakan oleh satu hal utama, yaitu karena *ultra petita* memang belum diatur dalam UU MK sehingga kiranya sah-sah saja apabila hakim konstitusi memutus suatu perkara dengan *ultra petita*.

Istilah asas legalitas dalam hukum pidana dapat ditemukan dalam adegium *nullum delictum sine pravia lege poenali*<sup>65</sup> (tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Dalam hukum pidana di Indonesia asas legalitas tercantum pada pasal 1 ayat 1 KUHP :

---

<sup>65</sup> Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm.89

*"tidak suatu kekuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"*

Melihat ketentuan yang tercantum di atas tersebut maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa suatu perbuatan dapat dilakukan dan sah menurut hukum apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan ini juga tercantum dalam pasal 2 AB yang menyebutkan :

*"undang-undang hanya mengikat untuk waktu yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut"*

Dari kedua contoh peraturan di atas maka tampak bahwa *azas legalitas* merupakan salah satu asas hukum umum yang memang pemberlakuannya adalah sepanjang mengenai pemberlakuan suatu undang-undang, sehingga asas ini juga dapat diberlakukan dalam hukum tata negara (peradilan konstitusi).

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal dan dikuasai pada masa perkembangan pemikiran hukum legalistik-positivistik, terutama pengaruh aliran hukum *legisme*, yang menganggap bahwa hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Sesuai dengan pikiran aliran ini maka undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa asas legalitas dalam negara hukum mempunyai kedudukan yang sentral, karena sebagai suatu pondasi dari berdirinya pemerintahan di negara itu.

## 1.2 Operasionalisasi Undang-Undang Dalam Judicial Review

Dalam putusan No. 006/PUU-IV/2006 MK menyatakan, Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang berbunyi: “*Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan*” bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi karena seluruh *operasionalisasi* UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal tersebut, maka implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk diterapkan. Majelis berpendapat bahwa tidak ada kepastian hukum, baik dalam rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma di lapangan, untuk tujuan rekonsiliasi seperti yang diharapkan.

Adanya kata operasionalisasi, maka disini dapat kita tangkap bahwa bahwa operasionalisasi suatu UU adalah berasal dari pasal-pasal yang masuk dalam substansi dalam UU, artinya adalah apabila dalam suatu UU yang dimintakan pengujiannya oleh pemohon adalah pasal yang merupakan pusat dari operasionalisasi suatu undang-undang maka dengan dinyatakan inkonstitusional pasal tersebut akan mempengaruhi operasionalisasi UU tersebut. Operasionalisasi dari UU akan mempengaruhi kewenangan dari UU itu sendiri setelah pasal yang mengatur kewenangan tersebut dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

Pengamat hukum tata negara, A Irman Putra mengatakan<sup>66</sup> bahwa UU adalah sebuah sistem, di mana norma yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Jika pasal yang menjadi “jantung” dari UU itu dinyatakan inkonstitusional, pasal lainnya juga tidak dapat diterapkan dengan sendirinya. Jika pun akan dilakukan revisi maka revisi tersebut juga harus menyangkut seluruh pasal. Apabila kewenangannya yang sudah dianggap melanggar konstitusi saja dibatalkan bagaimana melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam UU tersebut, siapa yang melaksanakan tugasnya.

Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, boleh saja putusan MK memuat ultra petita jika masalah pokok yang dimintakan review terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari UU yang harus diuji itu. Lebih jauh lagi dia mengatakan pada intinya MK tidak hanya menguji pasal-pasal, melainkan mengingat pasal-pasal itu merupakan jantung suatu undang-undang dan jika dibiarkan akan menciptakan malapetaka, maka demi hukum seluruh undang-undangnya mesti dinyatakan tidak berlaku

Merujuk pada pernyataan Jimly, maka putusan MK yang memuat ultra petita sebenarnya ditujukan untuk melindungi kepastian hukum dari UU yang pasalnya dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Mengenai hal ini penulis berpendapat lain menyangkut dibolehkannya MK untuk menyatakan inkonstitusional suatu UU. *Ultra Petita* memang wajar dilakukan oleh peradilan konstitusi, namun apabila dilakukannya dengan menyatakan suatu UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

---

<sup>66</sup> Sinar Harapan, 11 Januari 2007, “*Ultra Petita bisa berlaku untuk MK*”, hlm 4

maka akan terkesan bahwa MK mempunyai "hak veto" untuk membatalkan suatu UU.

Apabila yang digunakan sebagai pertimbangan *ultra petita* adalah adanya pasal-pasal yang terkait, maka MK harus jeli dalam menilai manakah pasal-pasal yang nantinya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum setelah suatu pasal dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena melanggar UUD 1945.

### 1.3 Berbeda dengan perkara perdata

Seperti yang telah sebelumnya dibahas, maka *ultra petita* merupakan salah satu asas hukum perdata atau lebih dikenal dengan *iudex non ultra petita* (hakim hanya mengadili peristiwa yang diajukan oleh para pihak serta hak yang menjadi dasarnya). Menurut Ketua MA Bagir Manan<sup>67</sup>, konsep hukum *ultra petita* itu merupakan konsep perdata. Alasannya, gugatan perdata sifatnya individual. Namun, belakangan hakim juga boleh melakukan *ultra petita* dalam kasus perdata. Syaratnya adalah pemohon meminta putusan yang adil kepada hakim. "Hakim boleh melakukan *ultra petita* kalau pemohon meminta hakim mengeluarkan keputusan yang adil. Jadi *ultra petita* itu sangat mungkin, tidak harus terikat,".

Dari pendapat Bagir Manan dapat kita ambil 2 hal yang berkaitan langsung dengan penggunaan *ultra petita* yaitu adalah sifat kasus individual perdata dan adanya perkataan "ex aequo et bono" (hakim dimohon memutus perkara seadilnya).

<sup>67</sup> Sinar Harapan, 12 Januari 2007, *MA mendukung MK soal "Ultra Petita"*, hlm 4

Larangan untuk mengadili dan memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*) termuat dalam Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia. Hal demikian dapat dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu atau orang perorangan terletak pada kehendak atau pertimbangan orang perorangan tersebut, yang tidak dapat dilampaui. Berbicara dalam konteks privat, maka tiap individu mempunyai hak untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ia miliki sebatas apa yang menjadi haknya. Misal dalam contoh kasus seorang mempunyai piutang sejumlah uang dan menyerahkan gugatannya di pengadilan, maka hakim tidak boleh memutuskan hutang yang harus di bayar melebihi apa yang dituntut oleh si piutang karena kepentingan dari kasus tersebut dan si piutang hanya terbatas dengan uang yang dihutangkan.

Hal ini sangat berbeda dengan kasus uji materiil, dalam kasus uji materiil perkara menguji suatu undang-undang tidak hanya menyangkut kepentingan suatu individu atau hanya terbatas dengan kepentingan bagi si penggugat, namun pada dasarnya merupakan kepentingan masyarakat luas. Hakim Konstitusi menjalankan hukum acara dalam perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan kepentingan umum. Meskipun yang mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang adalah perorangan yang dipandang memiliki *legal standing*, akan tetapi undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut

berlaku umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada sekadar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan. Apabila kepentingan umum dimaksud menghendaknya, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie berpendapat,<sup>68</sup> "Semua sarjana hukum melihat perspektif *ultra petita* dalam perspektif pengadilan biasa. Itu kesalahannya. Kita tidak memberi lebih banyak dari yang dia (pemohon) minta. Kita beri yang dia minta, tapi akibat hukumnya yang harus kita pertimbangkan," Menurutnya, MK tidak mengadili kepentingan pribadi, melainkan kepentingan UU dan masyarakat banyak. Permohonan pengujian UU yang diajukan perseorangan hanya dijadikan sebagai pintu masuk oleh MK untuk mengkaji UU tersebut atas UUD 1945.

Pada dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, sehingga tidak tepat untuk melihatnya sebagai hal yang bersifat *ultra petita* yang dikenal dalam konsep hukum perdata. Selain itu dalam perkara tata negara ini yang diadili adalah UU yang merupakan produk politik. Produk itu jika tidak sejalan dengan amanat konstitusi, dinilai akan merugikan kepentingan seluruh rakyat. Jadi apabila ada suatu perkara uji UU diputus maka bukan hanya untuk si pemohon. Pemohon itu hanya

---

<sup>68</sup> Republika, 18 Desember 2006, '*MK tak Salah Soal Ultra Petita*', hlm. 3

merupakan perwakilan dan sebagai pintu masuk. Tapi setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya adalah untuk seluruh rakyat.

Pendapat ultra petita juga dimungkinkan apabila dalam tuntutan pemohon menuliskan "et aequo et bono", hal ini diutarakan oleh Bagir Manan. Menurut Bagir,<sup>69</sup> putusan ultra petita diperbolehkan jika dalam berkas permohonan yang diserahkan, pemohon mencantumkan kalimat demi keadilan atau ex aequo et bono yang berarti hakim mempunyai kebebasan memutus lebih dari yang diminta pemohon. Berarti hakim diberi kebebasan mempertimbangkan keadilan di luar petitum-nya sendiri

#### 1.4 Praktek Ultra Petita di Negara Lain

Selain alasan alasan di atas, pemberlakuan ultra petita dalam peradilan konstitusi juga dimungkinkan, karena beberapa praktek peradilan konstitusi di negara lain juga tidak melarang adanya ultra petita dalam putusan hakim konstitusi. Mengenai pemberlakuan ultra petita di Luar Negeri, Bagir Manan mengacu pada kasus ultra petita pertama yang terjadi di Amerika Serikat pada 1803 yaitu yang terkenal dengan kasus antara Marshall dan Marbury.

Dalam pertimbangan putusan uji materiil UU KKR, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan. Hal demikian juga menjadi praktik yang lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi negara lain. Mahkamah Konstitusi membandingkan hal serupa dengan UU

<sup>69</sup> IndoPos 16 Maret 2007, *Mahkamah Agung Tak Masalahkan Putusan MK*, hlm 2

Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan. Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) berbunyi :

*"The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, That if it is deemed that the whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute"*

(Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusional tidaknya suatu undang-undang atau suatu ketentuan dari undang-undang hanya yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari putusan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut)

Dalam rumusan pasal 45 UU MK Korea Selatan ini tampak, bahwa ultra petita memang dibolehkan di dalam wilayah uji materiil, hal ini dikarenakan adanya hubungan antara pasal satu dengan yang lain dalam suatu undang-undang.

Berbeda dengan MK yang terdapat di Indonesia, maka MK di Korea Selatan memiliki kekuasaan untuk membatalkan suatu undang-undang. MK Korea Selatan mempunyai "*hak Veto*" untuk membatalkan suatu produk legislatif apabila MK menilai bahwa ketentuan mengenai UU tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat putusan inkonstitusional terhadap pasal yang dimohonkan.

Hal inilah yang nantinya perlu diperhatikan oleh MK dalam membuat suatu keputusan. MK Indonesia tidak mempunyai kekuasaan untuk membatalkan keseluruhan UU seperti yang dimiliki oleh MK Korea Selatan, oleh karena itu menurut penulis apabila MK

menggunakan asas Ultra Petita dalam putusannya maka hanyalah untuk pasal-pasal yang terkait dengan pasal yang dibatalkan. Apabila MK menggunakan ketentuan MK Korea Selatan sebagai rujukan, maka adalah suatu kekeliruan karena secara yuridis Indonesia tidak tunduk terhadap hukum nasional negara lain.

## **2. ULTRA PETITA TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **2.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Dalam pertimbangan hukumnya di Putusan No. 006/PUU-IV/2006, menyebutkan bahwa praktek ultra petita lazim digunakan di praktek peradilan konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan contoh UU yang mengatur kewenangan ultra petita MK di Korea Selatan. Terhadap hal ini Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) I Gusti Agung Putri Astrid Kartika beranggapan bahwa ultra petita tidak dapat dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi karena tidak ada peraturan atau ketentuan dalam UU MK yang membolehkan MK memutuskan melebihi apa yang dimohonkan. UU MK hanya mengatur mengenai prosedur pembuatan putusan dan format putusan. Sama sekali tidak mengatur mengenai kewenangan *ultra petita*<sup>70</sup>.

Dari pendapat Agung dapat kita simpulkan bahwa dasar menggunakan rujukan UU MK Korea Selatan menjadi alasan penggunaan asas ultra petita adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan di

---

<sup>70</sup> Suara Pembaharuan, *Presiden Harus Terbitkan Perpu KKR*, 20 Desember 2006, hlm. 1

Korea hakim boleh menggunakan azas ultra petita, karena UUD memang melindungi dia dan mensahkan dia untuk menggunakan azas ultra petita tetapi dalam UU MK di Indonesia hakim MK tidak mempunyai kewenangan menggunakan ultra petita, karena memang di dalam UU MK tidak ada ketentuan yang memperbolehkan hakim melakukan putusan ultra petita.

Lebih lanjut di Pasal 51 ayat 3 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK telah mengatur mengenai jenis permohonan uji materiil, yaitu :

- c. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan atau
- d. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari jenis permohonan tersebut maka pada point b menyatakan jenis permohonan yang dapat diajukan adalah ayat, pasal atau bagian UU yang bertentangan dengan UUD 1945, dari pasal ini tampak bahwa sebenarnya MK hanya diberi kewenangan sebatas demikian bukan membatalkan keseluruhan UU seperti yang dimiliki oleh MK Korea Selatan.

Mantan Wakil Ketua Pansus RUU KKR Akil Mochtar dari Fraksi Partai Golkar pun menyebut tindakan hukum MK dengan istilah *legitime vorse*, tindakan hukum yang melampaui kewenangan.<sup>71</sup> Hal ini dikarenakan dalam pengujian UU KKR MK hanya dimintakan

<sup>71</sup> [www.leip.or.id/www/index.php](http://www.leip.or.id/www/index.php), MK dinilai langgar azas Ultra Petita diakses tanggal 10 Mei 2007

kewenangannya menguji terhadap Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9) UU KKR, namun dalam putusannya MK ternyata tidak hanya menyatakan inkonstitusional tiga pasal tersebut, melainkan keseluruhan UU tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan No. 005/PUU-IV/2006, MK juga menguji hal yang menjadi kepentingannya (*conflict of interest*), dengan demikian putusan ultra petita yang dilakukan MK dengan membatalkan pengawasan KY terhadap hakim adalah cacat hukum karena MK memutuskan suatu yang juga menjadi kepentingannya. MK melanggar doktrin umum yang mengatakan bahwa hakim tidak mungkin menghakimi dirinya sendiri. Hal ini juga merupakan salah satu penyimpangan azas *check and balances*.

## 2.2 Batas ranah legislative

DPR sebagai lembaga legislative mempunyai fungsi utama sebagai pembuat UU, hal ini diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 :

*“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”*

Mahfud M. D dalam suatu tulisannya mengatakan bahwa putusan MK tak boleh memuat ultra petita sebab sejak awal MK didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD. Kekuasaan membuat UU sepenuhnya ada pada legislatif yang merupakan ranah yang tak boleh dilanggar. MK sebagai lembaga yudikatif hanya boleh menyatakan satu UU atau

bagiannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasar itu, dalam membuat putusan, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturannya kepada legislatif), dan tidak boleh membuat putusan yang ultra petita.<sup>72</sup>

Putusan pembatalan yang ultra petita pada hakikatnya adalah intervensi atas ranah legislatif karena berisi pembatalan atas apa yang diatur oleh legislatif sesuai kewenangannya, padahal tidak ada pihak yang mempersoalkannya.


Pembentukan MK memang untuk menerima permintaan review suatu UU yang dimintakan oleh pemohon, disini MK harus memposisikan sebagai lembaga pasif, dalam artian MK tidak boleh menguji suatu UU jika tidak ada permohonan untuk menguji UU. Sehingga ketika MK diberi kewenangan untuk menguji suatu UU MK tidak boleh “aji mumpung” (seenaknya sendiri).

**Tabel 3**  
**Alasan Pembolehan dan Pelarangan Ultra Petita**

Sependapat (Pro)	Tidak Sependapat (Kontra)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam Hukum Acara MK tidak dilarang</li> <li>Antara pasal-pasal saling berkaitan</li> <li>Adanya permintaan "ex aequo et bono"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada kewenangan MK untuk melakukan suatu ultra petita, karena tidak ada dasar hukumnya</li> <li>Penggunaan azas ultra petita melanggar ranah legislative,</li> </ul>

<sup>72</sup> Kompas, *Menundukkan Soal ultra Petita*, 5 februari 2007, hlm 3

<ul style="list-style-type: none"><li>• Keputusan Peradilan Konstitusi bukan untuk individu (pemohon) saja tapi untuk kepentingan umum</li><li>• Peradilan di negara lain juga dimungkinkan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• karena membatalkan pasal-pasal yang dibuat oleh DPR</li><li>• Legitimate vorse, merupakan tindakan melampaui kewenangan karena tidak dimintakan</li><li>• Adanya hak veto terselubung.</li></ul>
--	--



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- I. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006 melakukan suatu putusan ultra petita, yaitu putusan diluar yang dimintakan oleh pemohon. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial yaitu pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e, 22 ayat (5), 23 ayat (2), 23 ayat (5), 24 ayat (1), 25 ayat (3), 25 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah konstitusi beralasan bahwa dalam perumusan pengawasan oleh hakim membuat suatu ketidakpastian hokum. Sebab, tidak secara rinci mengatur tentang prosedur pengawasan serta tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.
- II. Mahkamah Konstitusi juga membuat putusan ultra petita pada putusan No. 006/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal 27 harus dinyatakan tidak berlaku karena pasal ini mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan

bagi korban pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Negara dan pelaku untuk memberikannya, namun ternyata digantungkan pada persyaratan lain, yaitu adanya amnesti terhadap pelaku. Lepas dari masalah itu Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa operasionalisasi dari UU KKR sendiri tergantung pada pasal 27 UU KKR, sehingga dengan dinyatakan inkonstitusional pasal 27 maka secara keseluruhan operasionalisasi UU KKR dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

III. Dalam judicial review peradilan konstitusi *ultra petita* dapat diberlakukan, hal ini dikarenakan pasal-pasal dalam suatu UU adalah saling berkaitan, sehingga bisa saja ketika suatu pasal dinyatakan tidak berlaku, maka akan dapat mempengaruhi pasal-pasal lain yang berkaitan secara langsung dengan pasal yang dinyatakan inkonstitusional. Selain itu *ultra petita* dimungkinkan apabila dalam petitumnya si pemohon mencantumkan "ex aequo et bono" dengan demikian hakim dimohonkan memutuskan seadil-adilnya.

IV. Keputusan *Ultra petita* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyalahi kewenangannya, karena Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menguji pasal-pasal dalam UU bukan membatalkan seluruh UU karena dianggap tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.

## B. SARAN

1. Selama ini terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah ultra petita dapat dilakukan di wilayah uji materiil atau tidak, agar tidak terjadi kebingungan maka seharusnya pengaturan mengenai ultra petita dimasukkan dalam UU MK apakah boleh atau tidak. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberikan hak untuk melakukan ultra petita secara terbatas. Hal ini dapat dicontohkan seperti Mahkamah Konstitusi boleh melakukan suatu ultra petita tetapi hanya untuk pasal-pasal yang memang benar terkait dengan pasal yang dimintakan judicial reviewnya.
2. Selain itu juga perlu adanya riset lanjutan mengenai pembatasan-pembatasan kewenangan agar nantinya MK tidak menjadi suatu lembaga yang *superbody*. Pembatasan kewenangan seperti agar MK tidak menguji kewenangan UU sendiri ataupun menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri juga sangat diperlukan, serta diperlukan adanya lembaga pengawas terhadap MK agar sistem *check and balances* dapat dilaksanakan. Bentuk pengawasan terhadap MK harus diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) karena hanya ranah ini yang tidak dapat disentuh oleh MK.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-Buku**

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga
- Asshiddiqie, Jimly, Prof. Dr, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Arifin, Firmansyah, 2003, *Merabah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
- Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya menuju "Clean and Stable Government)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Prmasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Harun, Refly, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta : Konpress
- Hatta, Hiroyuki, Prof, 1997, *Constitutional Law of Japan*, The Hague : Kluwer Law International
- Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, diterbitkan oleh Mahkamah konstitusi
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Putusan MPR pada Sidang Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004*, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2004*, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi
- Marbum, Dr, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, Prof. Dr, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty

Levy, Leonard, 2005, *Judicial Review Sejarah Kelahiran, wewenang, dan fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Bandung : Nusa Media

Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Supomo, Prof. Dr, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita

Soemantri, Sri, Dr, 1986, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung : Alumni

Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Thalib, Abdur Rasyid. Dr, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Tresna, Mr, 1993, *Komentar HIR*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

### Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006

### Makalah

Asshiddiqie, Jimly Prof. Dr, *Mengenal Mahkamah Konstitusi*, (makalah disampaikan pada kunjungan mahasiswa fak hokum ke kantor mahkamah konstitusi, Jakarta : 2004)

Alrasyid Harun, *Masalah Judicial Review*, (makalah disampaikan dalam rapat Dengar Pendapat tentang *Judicial Review* di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003)

Janedjri M. Gaffar, *Mahkamah konstitusi Dan Administrasi Lembaga Peradilan Yang Modern dan Terpercaya*, Makalah disampaikan pada Rapat koordinasi Pusat Kajian Konstitusi Se-Indonesia. Jakarta 28-30 Maret

### Koran dan Majalah

MK Minta Wewenang "Review" RUU, *Media Indonesia*, 12 Maret 2007

**Berita Mahkamah Konstitusi**, No. 03 edisi Maret 2004

**Berita Mahkamah Konstitusi**, No. 15 edisi Maret- April 2006

Harian Umum Republika, 9 November 1994, *Kalangan DPR: MA Bingungkan Rakyat*

IndoPos 16 Maret 2007, *Mahkamah Agung Tak Masalahkan Putusan MK*

Kompas, *Menundukkan Soal ultra Petita*, 5 februari 2007

Republika, 18 Desember 2006, *'MK tak Salah Soal Ultra Petita'*

Seputar Indonesia, 4 Januari 2007, *Konstitusionalitas Penyelenggaraan Negara* oleh Janedjri M Gafar

Seputar Indonesia , 23 Maret 2007, *Checks and Balances* oleh Janedjri M Gafar.

Sinar Harapan, 11 Januari 2007, *"Ultra Petita bisa berlaku untuk MK"*

Sinar Harapan, 12 Januari 2007, *MA menukung MK soal "Ultra Petita"*

Suara Pembaharuan, Presiden *Harus Terbitkan Perpu KKR*, 20 Desember 2006

### Situs Internet

[www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com)

[id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_Kedung\\_Ombo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Kedung_Ombo) diakses tanggal 20 Mei 2007

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 16 Maret 2007

[www.Antikorupsi.Org](http://www.Antikorupsi.Org), *Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia* diakses tanggal 16 Maret 2007

[www.menkokesra.go.id/component/option,com\\_frontpage/](http://www.menkokesra.go.id/component/option,com_frontpage/), Mahkamah Konstitusi Cabut UU Rekonsiliasi, diakses tanggal 16 Maret 2007.

[www.sinarharapan.co.id/tajuk/index.html](http://www.sinarharapan.co.id/tajuk/index.html), *MA mendukung MK soal Ultra Petita*, diakses tanggal 16 Maret 2006

<http://aai-dkijakarta.or.id/>, *Komisi Yudisial : Nasibmu itu....* , Humphrey R. Djemat diakses tanggal 16 Maret 2007

[www.leip.or.id/www/index.php](http://www.leip.or.id/www/index.php), *MK dinilai langgar azas Ultra Petita* diakses tanggal 10 Mei 2007



# thank's to :

- Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW atas perlindungan-  
Mulah aku dapat menjalani hidup ini.
- **Mama n' Papa** yang udah sabar ngedidik aku dan sekali lagi "sorry  
ya Ma Pa kalo tomy masih ngerokok" he3x.....
- Buat adekku **Vicky (pekok)** dan **Jefry (soklek)** makasih dah mau  
bantu mas. Semoga kalian bisa menjadi seperti yang mama papa  
harapkan, **terus giat belajar!!!!!!**
- **Buat yang selama ini selalu ada di hatiku my Minnie**, thanks buat  
semua rasa sayang yang kamu beri ke aku, semua semangat yang  
kamu kasih. **Maafin aku ya.... Lv u**
- Buat temen-temen seperjuangan **7 cox's**  
**rizal"kembon", septi"ningrum", taufan"godil", terry"beruk",**  
**samsul"embal", yudi"mbatu"** (rek aku nulise urut NIM ojek iri yo...)  
he3x... gak krasa ya kita dah mulai lulus satu persatu. **Aku bangga**  
**bisa punya temen seperti kalian**. Semoga semua hal yang telah kita  
alami bersama bisa jadi pelajaran hidup buat kita. He3x... gak  
nyambung yo.....!!! Kapan maen remi maneh....
- **Anemone crew (abud, gongba, canang, bono, jaka, kadal, double**  
**doni, keong,etc)** semua yang pernah singgah di K-324 makasih buat  
semua petualangannya. Kapan2 kita ngopi bareng yo....
- **Anak2 ex talok dan glonggongan** waa..... kangen aku sama kalian  
semua. Kapan ya kita bisa kumpul bareng2 lagi.... 2 minggu bersama  
kalian adalah hal terindah yang sulit buat dilupain.
- **Buat lebah crew** (untung, koceng, rendra"cino", soka, bom2,  
edgard, doyok) Ayo rek 'ndang marekno skrpsimu....
- Buat temen2 **angkatan 2003**, khususnya **ex kelas D** makasih dah  
banyak memberi memori, kesan dan pengalaman selama di fak  
hukum.
- **Kanti FE n" wartel mbak harmi** (aku kok mesti ketemon yo.....),  
**mbak yuli** (kapan nduwe anak), **mbak atik** (dasar pelit mosok  
ngutang gak oleh) **ibu tahu telur** (hemmm.....)
- Buat supra-x abu-abu (**N 6803 HM**), **helm perang-ku**, **lucky strike**  
**lights**, ga' krasa ya tiap hari kalian selalu menemani aku...
- Terakhir buat semuanya saja yang ngrasa kenal ma aku makasih  
buat udah mau kenal ma aku dan jadi bagian dari hidupku.....